



**PUTUSAN**

Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANA DWI FITRISARI**  
Tempat Lahir : Surabaya  
Umur/tanggal lahir: 32 tahun / 06 Februari 1987  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan/ : Indonesia  
Tempat tinggal : Ambengan Batu DKA No.49 A RT 009 RW 004  
Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Kota Surabaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (Karyawati Bank Prima Master)  
Pendidikan : D3

Terdakwa ANA DWI FITRISARI ditahan dalam tahanan kota masing masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
3. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 2505/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan dipersidangan didampingi oleh Pieter Talaway, SH., CN., MBA., M.Churniawan, SH., Winston R. Patty, SH., Ronald N. Talaway, SH., Imanuel Yudi Indra Putanda, SH., dan Jhony Loppies, SH., Para Advokat Pada Kantor Hukum Pieter Talawa y & Associates, beralamat di Jalan Raya Arjuno. No.12-C, Surabaya, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Putusan Sela Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 22 Januari 2024;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti;

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANA DWI FITRISARI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Menurut hukum tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 49 ayat (2) b UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perbankan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANA DWI FITRISARI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Dari saksi Djaki Edward Djajaatmadja (Dirut Bank Prima Master) :
  1. 1(satu) bendel foto copy legalisir SOP KAS dan Teller;
  2. 1(satu) bendel foto copy legalisir SOP BI-RTGS;
  3. 1(satu) bendel foto copy legalisir SOP SKNBI;

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu) bendel foto copy legalisir SOP Perkreditan;
5. 1(satu) lembar foto copy legalisir Surat BI tanggal 18 September 2012 perihal pengangkatan pengurus Bank Saudara;
6. 1(satu) lembar foto copy legalisir SK pengangkatan atas nama Ana Dwi Fitri Sari Nomor: 1/016/DIR/II/15;
7. 1(satu) lembar foto copy legalisir SK pengangkatan atas nama Nanda Dewi Harmani Nomor: 1/023/DIR/II/15;
8. 1(satu) lembar foto copy legalisir SK pengangkatan atas nama Dini Fatmawati Nomor: 1/216/DIR/XII/15;
9. 1(satu) lembar foto copy legalisir SK Mutasi atas nama Hidayat Hari Sanjaya Nomor: 160/DIR/V/11;
10. 1(satu) lembar foto copy legalisir SK Promosi atas nama Ani PuspitaNingsih Nomor: 276/DIR/XII/08;
11. 1(satu) lembar foto copy legalisir SK Pengangkatan Catharina Rini Haandayani Nomor 045/DIR/II/12;
12. 1(satu) lembar foto copy legalisir SK pengangkatan atas nama Tanti Yuliastari Nomor: 045/DIR/III/12;
13. 1(satu) lembar foto copy legalisir Surat Perihal tindak lanjut atas pencairan CEK tanggal 21 Mei 2018 beserta lampiran 2 (dua) tanda terima dari Sdr ANugrah Yudo;
14. 1(satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi Transfer Nomor AT 843521 tanggal 3 April 2018;
15. 1(satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi Transfer Nomor AT 849552 tanggal 17 April 2018;
16. 1(satu) lembar foto copy legalisir CEK nomor CA 650414 tanggal 3 April 2018;
17. 1(satu) lembar foto copy legalisir CEK Nomor CA 650418 tanggal 17 April 2018;
18. 1(satu) lembar foto copy legalisir Job description Direktur Utama;
19. 1(satu) lembar foto copy legalisir Job description Direktur Komersial;
20. 1(satu) lembar foto copy legalisir Job description Direktur Kepatuhan;
21. 1(satu) lembar foto copy legalisir Job description Pemimpin Kantor bank Prima Master;
22. 1(satu) lembar foto copy legalisir Job description Kepala Kantor KAS Bank Prima master;

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1(satu) lembar foto copy legalisir Job description Kepala Seksi Operasional KCU;
24. 1(satu) lembar foto copy legalisir Job description Customer Service;
25. 2(dua) lembar foto copy legalisir Job description Kepala Divisi Komersial I;
26. 1(satu) lembar foto copy legalisir Job description Teller Bank Prima Master;
27. 1(satu) lembar foto copy legalisir Job description Account Office Bank Prima Master;
28. 2(dua) lembar Foto Copy memo Intern Nomor: MI/010/SKK/II/11 tanggal 19 Januari 2011.

Dari saksi Anugrah Yudo Witjaksono Als. Yudo (pelapor) :

1. 1(satu) lembar Foto Copy Legalisir Bank Prima Master terhadap Print Out Rekening Koran Bank Prima Master Nomor Rek. 0120105809 atas nama ANUGRAH YUDO WITJAKSONO, periode April 2018;
2. 1(satu) lembar Foto Copy Legalisir Bank Prima Master terhadap Print Out Rekening Tabungan Bank Prima Master Nomor Rek. 0122014236 atas nama RUNTUWENE SHIERLEY L. ISABELLA, periode April 2018;
3. 1(satu) lembar Tanda Terima Cek No 650414 tanggal 03-04-2018 dan Slip Setoran Bank PRIMA MASTER No. 758002 tanggal 03 April 2018;
4. 1(satu) lembar Tanda Terima Cek No. 650418 tanggal 17-04-2018 dan Slip Setoran Bank PRIMA MASTER No. 758105 tanggal 17 April 2018;
5. 1(satu) lembar Bonggol Cek Bank PRIMA MASTER;
6. 1(satu) lembar Surat saudara Anugrah Yudo W tanggal 21 Mei 2018 yang ditujukan ke Direksi PT PRIMA MASTER BANK;
7. 1(satu) lembar surat Bank PRIMA MASTER Nomor : 230/DIR/V/2018 tanggal 24 Mei 2018;
8. 1(satu) lembar Surat Bank PRIMA MASTER Nomor : 336/DIR/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018;
9. 1(satu) lembar Surat Keterangan No: E.188/KRD-KCU/05/2018 tanggal 30 Mei 2018;

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 2(dua) lembar surat persetujuan permohonan fasilitas kredit No. E.374/KRD/11/2017 tanggal 16 November 2017 dari Bank PRIMA MASTER;

11. 2(dua) lembar Print Out Buku Tabungan Bank PRIMA MASTER Kantor Cabang Utama Surabaya atas nama ANUGRAH YUDO WITJAKSONO Nomor Rekening 0300600017 untuk periode tanggal 26 Oktober s/d 17 Nopember 2017.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;
2. Maka pada akhirnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk memutuskan:
  - Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan hukum;

Atau

- Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Menetapkan merehabilitir (memulihkan) nama baik terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik tertanggal 26 Pebruari 2024 demikian juga Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik tertanggal 4 Maret 2024 secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa ANA DWI FITRISARI, A.Md.PK, saksi NANDA DEWI HARMANI (terdakwa dalam perkara lain), saksi ANI PUSPITANINGSIH (terdakwa dalam perkara lain), saksi DINI FATMAWATI (terdakwa dalam perkara lain) dan saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO (menjalani pidana di LP Porong) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, pada tanggal 03 April 2018 atau setidaknya dalam bulan April 2018 bertempat di Kantor Cabang Utama Bank Prima Master di Jl.

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Merah No.15 -17 Surabaya, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di Bank Prima Master Pusat Jl. Jembatan Merah No.15 – 17 Surabaya sejak tahun 2013 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Customer Service, sesuai dengan SK tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap di PT. PRIMA MASTER BANK No.I/016/DIR/I/15 tanggal 30 Januari 2015.
- Bahwa sebagai Costumer Service, tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai berikut :
  - a. Memberikan pelayanan untuk pembukuan/penutupan rekening baik tabungan, giro dan deposito
  - b. Memberikan informasi kepada nasabah yang berkaitan dengan saldo, transfer masuk, tolakan kliring, inkaso dan deposito jatuh tempo
  - c. Membuat tiket pendebitan buku cek/giro, materai, counter slip/cek dan SPT
  - d. Menyiapkan rekening harian / Koran untuk nasabah giro maupun tabungan
  - e. Melayani dan menangani keluhan nasabah
  - f. Mempersiapkan data KYCP untuk nasabah
  - g. Mempersiapkan data black list
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
- Bahwa sebagai Customer Service, terdakwa bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Operasional yaitu saksi GARDENIA ELIZABETH KOAMESAH.
- Bahwa pada tanggal 3 April 2018, saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO datang ke Bank Prima Master Jl. Jembatan Merah No.15 -17 Surabaya menemui terdakwa ANA DWI FITRI SARI selaku Customer Service dan menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Giro Prima Master Bank No. CA 650414 tanggal 3 April 2018 Senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan nomor rekening 012-01-0580-9 atas nama saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO untuk

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



diserahkan kepada saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO als. AGUSTINUS TRANGGONO. Cek tersebut akan dipindahkan ke rekening tabungan No.0300600017 atas nama saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO.

- Bahwa terdakwa ANA DWI FITRISARI selaku Customer Service kemudian melakukan konfirmasi kepada saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO (terpidana) terkait cek No. CA 650414 tanggal 3 April 2018 tersebut dan saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO memerintahkan terdakwa ANA DWI FITRISARI untuk menyerahkan cek tersebut kepadanya untuk dibuatkan tanda terima cek yang ditanda tangani oleh saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO dan dibuatkan slip pemindahan dana ke rekening tabungan A/C 030060001 atas nama saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ANA DWI FITRISARI membuat tanda terima Cek No.CA 650414 tanggal 3 April 2018 dengan nominal Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan slip untuk pemindahan dana nominal Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari pencairan cek ke rekening tabungan No.0300600017 atas nama saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO dan ditanda tangani oleh saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO.
- Bahwa selanjutnya pada saat itu, saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO melihat terdakwa ANA DWI FITRISARI menulis data di slip setoran dan kemudian saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO disuruh tanda tangan. Selang satu jam kemudian, saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO datang kembali ke Kantor Bank Prima Master Jl. Jembatan Merah No.15 – 17 Surabaya untuk mengambil tanda terima cek No. CA 650414 yang sudah ditanda tangani oleh saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO dan satu lembar Slip setoran Nomor 758002 tanggal 3 April 2018.
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa ANA DWI FITRISARI ditelpon saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO disuruh ke ruangan saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO dengan membawa satu lembar aplikasi transfer kosong.
- Bahwa terdakwa ANA DWI FITRISARI kemudian diperintah oleh saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO untuk menulis aplikasi transfer dari ANUGRAH YUDO WITJAKSONO kepada rekening Bank BCA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang No.4620646062 atas nama Ir. SUSILOWATI dengan nominal Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

- Bahwa sesuai perintah lisan dari saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO, terdakwa ANA DWI FITRISARI kemudian mengisi aplikasi slip transfer (AT 843521) namun **tidak secara lengkap dan benar** (nama pengirim ditulis "YUDO", nomor rekening 0300600) dan menandatangani aplikasi tersebut kemudian menyerahkan aplikasi, Cek serta uang tunai Rp.25.000,- (yang berasal dari saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO) untuk biaya RTGS kepada saksi NANDA DWI HERMANI untuk divalidasi dan diproses sesuai instruksi saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO yaitu mengirimkan dana tersebut ke rekening Bank BCA Semarang No.4620646062 atas nama Ir. SUSILOWATI tanpa seijin pemilik (saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO).
- Bahwa terdakwa ANA DWI FITRISARI kemudian menyerahkan slip aplikasi transfer (AT 843521) tanggal 3 April 2018 kepada saksi NANDA DEWI HARMANI untuk diproses sesuai dengan perintah lisan saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO.
- Bahwa pada tanggal 17 April 2018, saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO datang lagi ke kantor Bank Prima Master Jl. Jembatan Merah No.15 – 17 Surabaya dan menyerahkan satu lembar Cek Giro No. CA 650418 tanggal 17 April 2018 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Prima Master Bank Cabang Kertopaten dengan nomor rekening 012-01-0580-9 atas nama saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO dengan nomor No.CA 650418 tanggal 17 April 2018 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO (melalui terdakwa ANA DWI FITRISARI) dengan maksud untuk dilakukan pencairan dan dipindahkan ke rekening tabungan No.0300600017 atas nama ANUGRAH YUDO WITJAKSONO. Selang satu jam kemudian, terdakwa ANA DWI FITRISARI memberikan satu lembar tanda terima cek No.CA 650418 tanggal 17 April 2018 dan 1 (satu) lembar Slip setoran Nomor 758105 tanggal 17 April 2018.
- Bahwa setelah terdakwa ANA DWI FITRISARI menerima Cek Giro No. CA 650418 tanggal 17 April 2018 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO, saksi

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS TRANGGONO PRAWOTO kembali memerintahkan terdakwa ANA DWI FITRISARI untuk mentransfer dana tersebut ke rekening Bank BCA Semarang No.4620646062 atas nama Ir. SUSILOWATI.

- Bahwa sesuai perintah saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO, terdakwa ANA DWI FITRISARI kemudian mengisi data aplikasi transfer lalu terdakwa minta petunjuk pada saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO terkait siapa yang menanda tangani aplikasi transfer tersebut, tetapi saksi AGUS TRANGGONO menolak untuk menandatangani, sehingga atas petunjuk dari saksi DARMAISAH (Pimpinan KCU Bank Prima Master Kantor Cabang Utama Surabaya), terdakwa ANA DWI FITRISARI kemudian menghadap saksi Dra. ANI PUSPITANINGSIH (Kepala Kantor Kas JMP Surabaya, terdakwa dalam perkara lain) dan langsung ditanda tangani oleh saksi Dra. ANI PUSPITANINGSIH, kemudian aplikasi transfer saksi serahkan kepada teller saksi DINI FATMAWATI untuk diproses sesuai instruksi saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO yaitu mengirimkan dana tersebut ke rekening Bank BCA Semarang No.4620646062 atas nama Ir. SUSILOWATI tanpa seijin pemilik (saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO).
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO melakukan pengecekan dan ternyata dua lembar cek yang saksi serahkan kepada saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO belum dipindahkan ke rekening tabungan Master Plus Prima Master Bank No.0300600017 atas nama saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO.
- Bahwa beberapa kali saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO menanyakan perihal pencairan cek tersebut, namun tidak mendapat jawaban yang memuaskan dari Bank Prima Master, sehingga akhirnya pada tanggal 21 Mei 2018, saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO mengirim surat kepada Bank Prima Master menanyakan perihal dana miliknya sebagaimana tertulis dalam cek no. CA 650414 tanggal 3 April 2018 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan no. CA 650418 tanggal 17 April 2018 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), namun tetap tidak ada kejelasan mengenai dana tersebut, sehingga akhirnya saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO melaporkan hal tersebut ke Polda Jatim.

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) a UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.**

## A T A U

### KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ANA DWI FITRISARI, A.Md.PK pada tanggal 03 April 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2018 bertempat di Kantor Cabang Utama Bank Prima Master di Jl. Jembatan Merah No.15 -17 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di Bank Prima Master Pusat Jl. Jembatan Merah No.15 – 17 Surabaya sejak tahun 2013 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Customer Service, sesuai dengan SK tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap di PT. PRIMA MASTER BANK No.I/016/DIR/I/15 tanggal 30 Januari 2015.
- Bahwa sebagai Customer Service, tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai berikut :
  - a) Memberikan pelayanan untuk pembukuan/penutupan rekening baik tabungan, giro dan deposito
  - b) Memberikan informasi kepada nasabah yang berkaitan dengan saldo, transfer masuk, tolakan kliring, inkaso dan deposito jatuh tempo
  - c) Membuat tiket pendebitan buku cek/giro, materai, counter slip/cek dan SPT
  - d) Menyiapkan rekening harian / Koran untuk nasabah giro maupun tabungan
  - e) Melayani dan menangani keluhan nasabah
  - f) Mempersiapkan data KYCP untuk nasabah
  - g) Mempersiapkan data black list

Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

- Bahwa sebagai Customer Service, terdakwa bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Operasional yaitu saksi GARDENIA ELIZABETH KOAMESAH.
- Bahwa pada tanggal 3 April 2018, saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO datang ke Bank Prima Master Jl. Jembatan Merah No.15 -17 Surabaya dan menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Giro No. CA 650414 tanggal 3 April 2018 Prima Master Bank Kertopaten dengan nomor rekening 012-01-0580-9 atas nama saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO dengan No.CA 650414 tanggal 3 April 2018 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada terdakwa ANA DWI FITRISARI selaku Customer Service untuk dipindah bukukan ke rekening tabungan No.0300600017 atas nama saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO.
- Bahwa terdakwa ANA DWI FITRISARI selaku Customer Service kemudian melakukan konfirmasi kepada saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO terkait cek No. CA 650414 tanggal 3 April 2018 tersebut dan saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO memerintahkan terdakwa ANA DWI FITRISARI untuk menyerahkan cek tersebut kepadanya untuk dibuatkan tanda terima cek yang ditanda tangani oleh saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO serta dibuatkan slip pemindahan dana ke rekening tabungan A/C 030060001 atas nama saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ANA DWI FITRISARI membuat tanda terima Cek No.CA 650414 tanggal 3 April 2018 dengan nominal Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan slip untuk pemindahan dana nominal Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari pencairan cek ke rekening tabungan No.0300600017 atas nama saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO dan ditanda tangani oleh saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO.
- Bahwa selanjutnya pada saat itu, saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO melihat terdakwa ANA DWI FITRISARI menulis data di slip setoran dan kemudian saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO disuruh tanda tangan. Selang satu jam kemudian, saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO datang kembali ke Kantor Bank Prima Master Jl. Jembatan Merah No.15 – 17 Surabaya untuk mengambil tanda

Halaman 11 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima cek No. CA 650414 yang sudah ditanda tangani oleh saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO dan satu lembar Slip setoran Nomor 758002 tanggal 3 April 2018.

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa ANA DWI FITRISARI ditelpon saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO disuruh ke ruangan saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO dengan membawa satu lembar aplikasi transfer kosong.
- Bahwa terdakwa ANA DWI FITRISARI kemudian diperintahkan untuk menulis aplikasi transfer dari ANUGRAH YUDO WITJAKSONO kepada rekening Bank BCA Semarang No.4620646062 atas nama Ir. SUSILOWATI dengan nominal Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Bahwa sesuai perintah lisan dari saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO, terdakwa ANA DWI FITRISARI kemudian mengisi aplikasi slip transfer (AT 843521) namun tidak secara lengkap dan benar (nama pengirim ditulis "YUDO", nomor rekening 0300600) dan menandatangani aplikasi tersebut kemudian menyerahkan aplikasi, Cek serta uang tunai Rp.25.000,- (yang berasal dari saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO) untuk biaya RTGS kepada saksi NANDA DWI HERMANI untuk divalidasi dan diproses sesuai instruksi saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO yaitu mengirimkan dana tersebut ke rekening Bank BCA Semarang No.4620646062 atas nama Ir. SUSILOWATI tanpa seijin pemilik (saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO).
- Bahwa terdakwa ANA DWI FITRISARI kemudian menyerahkan slip aplikasi transfer (AT 843521) tanggal 3 April 2018 kepada saksi NANDA DEWI HARMANI untuk diproses sesuai dengan perintah lisan saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO.
- Bahwa pada tanggal 17 April 2018, saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO datang lagi ke kantor Bank Prima Master Jl. Jembatan Merah No.15 – 17 Surabaya dan menyerahkan satu lembar Cek Giro Prima Master Bank Cabang Kertopaten dengan nomor rekening 012-01-0580-9 atas nama saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO dengan nomor No.CA 650418 tanggal 17 April 2018 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO (melalui terdakwa ANA DWI FITRISARI)

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby



dengan maksud untuk dilakukan pencairan dan dipindahkan ke rekening tabungan No.0300600017 atas nama ANUGRAH YUDO WITJAKSONO. Selang satu jam kemudian, terdakwa ANA DWI FITRISARI memberikan satu lembar tanda terima cek No.CA 650418 tanggal 17 April 2018 dan 1 (satu) lembar Slip setoran Nomor 758105 tanggal 17 April 2018.

- Bahwa setelah terdakwa ANA DWI FITRISARI menerima Cek Giro No. CA 650418 tanggal 17 April 2018 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO, saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO kembali memerintahkan terdakwa ANA DWI FITRISARI untuk mentransfer dana tersebut ke rekening Bank BCA Semarang No.4620646062 atas nama Ir. SUSILOWATI.
- Bahwa sesuai perintah saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO, terdakwa ANA DWI FITRISARI kemudian mengisi data aplikasi transfer lalu terdakwa minta petunjuk pada saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO terkait siapa yang menanda tangani aplikasi transfer tersebut, tetapi saksi AGUS TRANGGONO menolak untuk menandatangani, sehingga atas petunjuk dari saksi DARMAISAH (Pimpinan KCU Bank Prima Master Kantor Cabang Utama Surabaya), terdakwa ANA DWI FITRISARI kemudian menghadap saksi Dra. ANI PUSPITANINGSIH (Kepala Kantor Kas JMP Surabaya, terdakwa dalam perkara lain) dan langsung ditanda tangani oleh saksi Dra. ANI PUSPITANINGSIH, kemudian aplikasi transfer saksi serahkan kepada teller saksi DINI FATMAWATI untuk diproses sesuai instruksi saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO yaitu mengirimkan dana tersebut ke rekening Bank BCA Semarang No.4620646062 atas nama Ir. SUSILOWATI tanpa seijin pemilik (saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO).
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO melakukan pengecekan dan ternyata dua lembar cek yang saksi serahkan kepada saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO belum dipindahkan ke rekening tabungan Master Plus Prima Master Bank No.0300600017 atas nama saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO.
- Bahwa beberapa kali saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO menanyakan perihal pencairan cek tersebut, namun tidak mendapat





jawaban yang memuaskan dari Bank Prima Master, sehingga akhirnya pada tanggal 21 Mei 2018, saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO mengirim surat kepada Bank Prima Master menanyakan perihal dana miliknya sebagaimana tertulis dalam cek no. CA 650414 tanggal 3 April 2018 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan no. CA 650418 tanggal 17 April 2018 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), namun tetap tidak ada kejelasan mengenai dana tersebut, sehingga akhirnya saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO melaporkan hal tersebut ke Polda Jatim.

- Bahwa sebagai Costumer Service, terdakwa ANA DWI FITRISARI telah dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank, antara lain menanda tangani kolom nasabah pada slip transfer tanggal 3 April 2018, walaupun perbuatan tersebut merupakan perintah atasannya (saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (2) b UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perbankan.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atas keberatan (eksepsi) dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 22 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Terdakwa ANA DWI FITRISARI tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa ANA DWI FITRISARI oleh Pengadilan Negeri Surabaya untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan, maka untuk membuktikan dakwannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
  - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi menjadi nasabah Bank Prima Master selama kurang lebih 25 Tahun dan telah mempercayakan Uang yang saksi miliki untuk disimpan di Bank Prima Master;
  - Bahwa pada tanggal 3 April 2018 bertempat di kantor PT. Bank Prima Master Jl. Jembatan Merah Nomor 15-17 Surabaya saksi menyerahkan cek Giro Prima Master Bank Kertopaten dengan Nomor Rekening 012-01-0580-9 atas nama Anugrah Yudo Witjaksono dengan nomor CA 650414 dengan sejumlah Uang sebesar Rp. 3.000.000.000.- (Tiga milyar Rupiah) kepada Sdr Agustinus Tranggono Prawoto selaku direktur Komersial Bank Prima Master untuk melakukan pencairan dan dipindahkan ke rekening tabungan Master Plus Prima Master Bank dengan Nomor rekening 0300600017 atas nama Anugrah Yudo Witjaksono;
  - Bahwa saksi Anugrah Yudo Witjaksono kemudian menyerahkan cek tersebut kepada terdakwa Ana Dwi Fitrisari selaku CS dan saksi melihat terdakwa Ana Dwi Fitrisari menulis data pada Slip setoran, setelah itu saksi disuruh tanda tangan pada slip setoran tersebut;
  - Bahwa setelah itu saksi keluar dari Bank dan menelpon saksi Agus Tranggono Prawoto dan menyatakan bila cek sudah diserahkan pada saksi Ana Dwi Fitrisari, saksi Agus Tranggono Prawoto menjawab bila cek sudah diterima dan saksi Agus Tranggono Prawoto telah membuat tanda terima yang ditanda tangani oleh saksi Agus Tranggono Prawoto.
  - Bahwa selang satu jam kemudian, saksi kembali ke Bank Prima Master dan menemui saksi Ana Dwi Fitrisari yang menyerahkan satu lembar tanda terima Cek No.CA 650414 tanggal 3 April 2018 dan satu lembar Slip Setoran No758002 tanggal 3 April 2018;

Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 April 2018, saksi kembali datang ke kantor PT. Bank Prima Master Jl. Jembatan Merah Nomor 15-17 Surabaya dan menyerahkan Cek Giro nomor CA 650418 Prima Master Bank Cabang Kertopaten senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan nomor rekening 012-01-0580-9 atas nama Anugrah Yudo Witjaksono kepada Ana Dwi Fitrisari selaku Customer Service untuk diserahkan kepada Saksi Agus Tranggono Prawoto selaku direktur Komersial bank Prima Master untuk dilakukan pencairan dan dipindahkan ke rekening tabungan Master Plus Prima Master Bank dengan nomor rekening 030060017 atas nama Anugrah Yudo Witjaksono;
- Bahwa sekitar satu jam kemudian, Ana Dwi Fitrisari menghampiri saksi dan menyerahkan satu lembar tanda terima Cek Nomor CA 650418 tanggal 17 April 2018 dan satu lembar slip setoran Nomor 758105 tanggal 17 April 2018.
- Bahwa Selanjutnya saksi melakukan pengecekan, ternyata cek yang saksi serahkan kepada Sdr Agustinus Tranggono Prawoto selaku direktur Komersial Bank Prima Master untuk dilakukan pencairan tersebut belum dipindahkan ke rekening tabungan Master Plus Prima Master dengan nomor rekening 0300600017 atas nama Anugrah Yudo Witjaksono milik saksi, selanjutnya saksi sudah beberapa kali mempertanyakan dana saksi tersebut dan berusaha untuk menemui jajaran pimpinan PT. Prima Master Bank namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan;
- Bahwa Pada tanggal 21 Mei 2018 saksi mengirim surat kepada PT. Bank Prima Master perihal tindak lanjut atas pencairan cek yang pada intinya mempertanyakan dana saksi sebagaimana dimaksud dalam Cek Nomor CA 650414 tanggal 3 April 2018 sebesar Rp 3.000.000.000.- (tiga Milyart Rupiah) dan cek nomor CA 650418 tanggal 17 April 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua Milyart Rupiah) dengan total dana yang belum dikreditkan sebesar Rp 5.000.000.000.- (Lima Milyart Rupiah);
- Bahwa pada saat saksi memberikan Cek Nomor CA 650414 tanggal 3 April 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga Milyar Rupiah) dan cek nomor CA 650418 tanggal 17 April 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua Milyar Rupiah), Sdr. Agus Tranggono Prawoto menandatangani Tanda Terima tertanggal 03 April 2018 dan 17 April 2018;

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 April 2018 sampai dengan awal bulan Mei 2018 Saksi ke kantor bank Prima Master Pusat, kemudian Saksi menelephon Bank Prima Master, tanggal 16 dan 21 mei 2018 saksi menemui Sdr Djaki Djaja Atmadja selaku direktur Utama Bank Prima Master yang disaksikan oleh Sdr Sulis selaku kepala Divisi Kredit yang intinya dari jawaban Sdr Djaki Djaja Atmadja tidak mengetahui dan tidak mengerti persoalan tersebut dan karena tidak ada jawaban yang pasti dari Bank Prima Master pada akhir Bulan Mei 2018 saksi meminta Prin Out rekening milik saksi.
- Bahwa yang menyerahkan kedua cek tersebut adalah saksi sendiri kepada Sdri. Ana Dwi Fitrisari dengan maksud agar disetorkan ke rekening tabungan Prima Master Plus Bank Prima Nomor 0300600017 milik saksi, kemudian dibuatkan tanda terima yang ditanda tangani oleh saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila ternyata cek tersebut dananya disetorkan ke rekening Bank BCA No.4620646062 atas nama Ir. SUSILOWATI.
- Bahwa saksi juga tidak pernah mengisi aplikasi transfer ke rekening BCA Semarang milik Ir. Susilowati ;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan secara lisan kepada saksi Agus Tranggono Prawoto untuk mentransfer dana tersebut ke rekening Bank BCA No.4620646062 atas nama Ir. Susilowati dan saksi juga tidak kenal dengan Ir. Susilowati.
- Bahwa sampai sekarang dana tersebut belum dikembalikan kepada saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO;
- Bahwa saksi pernah melaporkan kepada OJK namun tidak mendapatkan solusi dari OJK;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya di tahun 2018 namun hasilnya di tingkat Mahkamah Agung dan di tingkat Peninjauan Kembali gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak;
- Bahwa pada tahun 2023 saksi kembali mengajukan terkait perkara ini dalam gugatan namun pada tingkat Pengadilan Negeri dan tingkat Pengadilan Tinggi gugatan saksi dinyatakan ditolak dan saat ini sedang proses kasasi;

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pada gugatan tahun 2023 tersebut saksi menggugat Bank Prima, saudara Agus Tranggono Prawito secara pribadi namun tidak menggugat keempat Terdakwa secara pribadi.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa akan menanggapi di dalam pembelaan;

2. Saksi RUNTUWENE SHIRLEY LISABELLA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sebagai rekan kerja, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sudah pensiun sejak Bulan Agustus 2017 dari Bank PRIMA MASTER, alamat tempat kerja saksi terakhir ada di Jl. Jembatan Merah 15-17 Surabaya, dan saksi bekerja di Bank PRIMA MASTER sudah 27 (dua puluh tujuh) tahun sebagai HRD
- Berdasarkan informasi dari suami saksi bahwa terkait adanya masalah antara suami Saksi dengan Bank PRIMA MASTER Pusat di Surabaya dalam hal ini saudara Agus Tranggono Prawoto pada awalnya Saksi tidak tahu, setahu Saksi sekira tanggal 03 April 2018 Saksi tahu suami Saksi memberikan cek Bank PRIMA MASTER senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari saldo rekening Giro PRK (Pinjaman Rekening Koran) atas nama suami Saksi (Anugrah Yudo Witjaksono) di Bank PRIMA MASTER, dengan bukti Tanda Terima penyerahan Cek dimaksud. Pada tanggal 17 April 2018, yang Saksi ketahui bahwa suami Saksi diberi tanda terima penyerahan Cek Bank PRIMA MASTER senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertandatangan penerimanya atas nama Sdr Agus Tranggono Prawoto. Setahu Saksi uang senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut berasal dari uang pencairan deposito atas nama Saksi yang Saksi cairkan kemudian oleh Saksi diserahkan ke suami Saksi dengan cara pemindahbukuan dari rekening tabungan bank PRIMA MASTER ke rekening Giro Bank PRIMA MASTER atas nama suami Saksi. Pada tanggal 21 dan 22 bulan April 2018, Saksi baru mengetahui dari suami Saksi, bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) milik suami Saksi belum masuk ke

Halaman 18 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby





rekening Tabungan suami Saksi. Setelah itu setahu Saksi bahwa suami Saksi mendatangi Sdr Agus Tranggono Prawoto untuk klarifikasi terkait pencairan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- tersebut kok belum masuk ke Rekening Tabungan suami Saksi. Sehingga dikarenakan sampai dengan saat itu belum ada penyelesaian dari Bank PRIMA MASTER, maka suami Saksi melaporkan ke Polda Jatim.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa akan menanggapi di dalam pembelaan;

3. Saksi DARMAISAH, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sebagai rekan kerja namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi bekerja di Bank Prima Master, sebagai Pimpinan Kantor, dan pimpinan saksi adalah Direksi atas nama Djaki Djaja Atmadja dan Edhi Hartanto (Direktur) yang beralamat di Jl jembatan merah No 15-17 Surabaya;
  - Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi antara lain :
    - 1) Melakukan pengelolaan manajemen kantor cabang yang meliputi kegiatan marketing, kredit, operasional serta Umum berdasarkan ketentuan perusahaan;
    - 2) Melaksanakan pencapaian target pinjaman maupun dana pihak ketiga sesuai dengan bisnis Plant perseroan yang telah diajukan kepada Bank Indonesia serta melakukan evaluasi untuk perbaikan pekerjaan yang akan datang;
    - 3) Mewakili perseroan dalam segala urusan yang lazim mengenai pekerjaan pekerjaan sesuai dengan maksud dan tujuan anggaran dasar perseroan;
    - 4) Mewakili perusahaan sesuai kuasa direksi dalam arti seluas luasnya;
    - 5) Bertanggung jawab terhadap tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala Cabang Bank Prima Master Cabang Utama ada surat pengangkatan sebagai Kepala Cabang Utama Bank Prima Master;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr Anugrah Yudo Witjaksono sebagai nasabah di bank Prima Master Cabang Utama yang melakukan pembukaan rekening tabungan di Bank Prima Master pada Tahun 2017;
- Bahwa setelah ditunjukkan oleh penyidik terhadap Aplikasi Transfer dengan Nomor : AT843521 dan AT849552, maka benar aplikasi transfer tersebut adalah produk dari Bank Prima Master yaitu Formulir aplikasi Transfer dengan nama pengirim adalah YUDO, nama penerima adalah IR SUSILOWATI, senilai Rp.2.000.000.000,- (AT849552) dan Rp.3.000.000.000,- (AT843521), sumber dana dalam bentuk tunai, yang memproses transaksi tersebut adalah Teller atas nama DINI dan NANDA;
- Terkait dengan Aplikasi Transfer Nomor : AT843521 dan AT849552 maka:
  - 1) Aplikasi AT 843521 ditransaksikan pada tanggal 3 April 2018 dan AT 849552 ditransaksikan pada tanggal 17 April 2018;
  - 2) AT 843521 senilai Rp. 3.000.000.000,- dan AT 849552 senilai Rp. 2.000.000.000,-;
  - 3) Penerima saudara IR. Susilowati;
  - 4) Nama pengirim adalah atas nama YUDO;
  - 5) Nomor rekening tidak ada, sedangkan yang tertulis adalah nomor Nasabah dengan Nomor 00300600;
  - 6) Bank penerima adalah Bank BCA dengan nomor rekening 4620646062;
  - 7) Biaya transfer sebesar Rp. 25.000. secara Tunai;
  - 8) Sudah dilakukan Validasi, dengan nomor Aplikasi AT 843521 pada tanggal 3 April 2018 dan sedangkan nomor Aplikasi AT 849552 tanggal 17 April 2018;
  - 9) Petugas yang melakukan Validasi adalah teller nomor Aplikasi AT 843521 adalah NANDA DEWI dan sedangkan AT849552 divalidasi oleh Sdr DINI. FATMAWATI
- Terkait dengan aplikasi transfer dengan Nomor : AT843521 dan AT849552 selaku penandatanganan atas nama YUDO, akan tetapi

Halaman 20 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu saksi bahwa yang menandatangani untuk Aplikasi nomor AT843521 dan AT849552 adalah Terdakwa ;

- Mekanisme Transfer sesuai SOP di Bank Prima Master adalah :
  - 1) Teller memeriksa Sumber Dana;
  - 2) Jika sumber dana secara Tunai memeriksa kelengkapan aplikasi;
  - 3) Aplikasi jika sudah lengkap selanjutnya di Input jika limit sesuai dengan limit teller akan dilakukan transaksi langsung;
  - 4) Jika limit teller tidak cukup Teller melakukan otorisasi oleh Limit yang lebih tinggi sesuai Nominal Transfer Limit.
- Mekanisme Transfer Non tunai :
  - 1) Sumber dana dari Cek;
  - 2) Dilakukan pemeriksaan keaslian cek;
  - 3) Pemilik rekening;
  - 4) Angka dan huruf;
  - 5) Tanggal;
  - 6) Kota yang dituju;
  - 7) Tanda tangan pemilik Cek apakah sesuai dengan spesimen tanda tangan;
  - 8) Jika sesuai limit teller akan dilakukan transaksi langsung;
  - 9) Pemeriksaan aplikasi Transfer;
  - 10) Jika aplikasi transfer sudah lengkap dilakukan transaksi sesuai nomor tujuan dan nilai Limit.
- Bahwa Terkait dengan Aplikasi Transfer yang diisi oleh terdakwa ANA, bukan dilakukan oleh nasabah sendiri tersebut atas Intruksi (Perintah) Sdr AGUS TRANGGONO;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintah terdakwa ANA melakukan tanda tangan di Aplikasi transfer, hanya terdakwa ANA meminta pertimbangan melalui telfon kepada saksi untuk menjalankan aplikasi transfer yang di instruksikan oleh Sdr AGUS TRANGGONO;
- Bahwa Terkait Aplikasi Nomor AT 843521, bahwa terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi bahwa ada intruksi dari Sdr AGUS TRANGGONO untuk menjalankan transfer, kemudian saksi menjawab untuk meminta pertimbangan Sdr ANI (kepala Kantor Kas) karena Sdr YUDO adalah nasabahnya, selanjutnya ANA menyampaikan bahwa Sdr ANI PUSPITANINGSIH sudah keluar Kantor dan tidak bisa

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi, selanjutnya saksi memberikan pertimbangan kepada terdakwa Ana Dwi Fitriasari karena Sdr AGUS TRANGGONO pada waktu itu sebagai Direktur, maka lengkapi aplikasi tersebut sesuai intruksi atau perintah Sdr AGUS TRANGGONO selaku Direktur Komersial pada waktu itu;

- Bahwa yang melakukan tanda tangan di APLIKASI transfer AT 849552, saksi mengetahui yang melakukan tanda tangan di Aplikasi tersebut adalah Sdr ANI
- Bahwa terkait dengan Transfer AT 849552 tersebut diperbolehkan Aplikasi ditandatangani oleh pegawai Bank Prima Master bukan Nasabah, karena transaksi transfer tersebut secara TUNAI dan diperbolehkan karena atas intruksi Sdr AGUS TRANGGONO selaku Direktur Komersial.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa akan menanggapi di dalam pembelaan;

4. Saksi TAN EFFENDI SUJONO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sebagai rekan kerja, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja di Bank Prima master sebagai Kepala Bagian marketing, pimpinan saksi adalah EDY ANTHONI, alamat kantor di Jl jembatan merah no 15-17 Surabaya
- Tugas dan tanggung jawab Saksi antara lain Mencari debitur dan deposan, Funding (mencari dana) Deposito / Rekening baru dan Pemeliharaan terhadap debitur / nasabah
- Dalam melaksanakan penarikan harus sesuai dengan pengisian jika ada salah satu pengisian tersebut tidak sesuai (seperti beda tanggal, nominal, terbilang dan tanda tangan tidak cocok) harus dilakukan konfirmasi kepada pemilik sumber dana;
- Persyaratan dan mekanisme penarikan tunai dengan menggunakan media CEK di Bank Prima Master yaitu melakukan tanda tangan di

Halaman 22 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek dan 2x tanda tangan di belakang Cek, jika penarikan CEK bukan pemilik sumber dana harus disertai KTP penarik CEK dan tanda tangan 2x di belakang Cek serta jika penarikan cek tersebut bukan dilakukan pemilik sumber dana maka untuk nominal di atas 25 (dua puluh lima) juta rupiah harus dikonfirmasi kepada Marketing untuk dilakukan konfirmasi kepemilikan sumber dana. Apabila pemilik sumber dana tersebut pada saat konfirmasi tidak dapat dihubungi, maka transaksi pencairan CEK tersebut tidak dapat dilaksanakan;

- Terkait dengan aplikasi transfer AT 843521 dan AT 849552, maka :
  - 1) Saksi tidak pernah melakukan konfirmasi terkait dengan penarikan sumber dana (cek)
  - 2) Teller diperbolehkan melakukan pencairan cek maksimal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan lebih dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) harus konfirmasi kepada marketing, apabila penarik bukan pemilik rekening/sumber dana
  - 3) Tidak boleh dilakukan pencairan jika transaksi tersebut belum dikonfirmasi kepada marketing atau AO (Accounting Officer) serta belum mendapat ACC jalan dari marketing dan melanggar SOP.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa akan menanggapi di dalam pembelaan;

5. Saksi HIDAYAT HARI SANDJAYA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa DINI FATMAWATI namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja di Bank Prima Master sebagai Kasi Operasional di KCU Bank Prima Master;
- Tugas saksi antara lain Membantu kepala bagian operasional untuk mengatur kinerja para staf operasional dan memberi wawasan serta memastikan kegiatan operasional berjalan dengan baik, Melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala bagian operasional dan Membantu kepala bagian operasional membuat kegiatan kerja

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Staf Operasional seperti kegiatan Harian, Mingguan dan bulanan

- Mekanisme Transfer di Bank Prima Master yaitu nasabah datang ke bank Prima Master menemui Teller, selanjutnya nasabah melakukan pengisian Aplikasi Transfer secara lengkap dan diserahkan kepada Teller, Teller memeriksa aplikasi yang dibuat oleh nasabah dan setelah semua diisi oleh nasabah, teller melakukan input transaksi Transfer sesuai dengan nominal yang ada di Aplikasi tersebut;
- Jika limit teller tidak cukup teller wajib meminta otorisasi kepada Head teller dengan rincian antara lain :
  - 1) Transfer 5.000 sampai dengan 10.000.000.- (TELLER);
  - 2) Transfer 10.000.0000. sampai dengan 250.000.000. (HEAD TELLER);
  - 3) Transfer 250.000.000. sampai dengan 3.000.000.000 (Kasi Operasional);
  - 4) Transfer 3.000.000.000 sampai dengan 15.000.000.000 (KABAG OPERASIONAL);
  - 5) Transfer diatas 15.000.000.000 (KCU).
- Jika Nasabah tidak datang ke kantor untuk melakukan transfer diperbolehkan, asalkan aplikasi transfer sudah diisi lengkap oleh nasabah;
- Jika yang melakukan pengisian aplikasi transfer tersebut bukan dilakukan oleh nasabah, maka hal tersebut bisa dilakukan transaksi transfer, asalkan disaksikan nasabah yang bersangkutan.
- Bahwa terkait dengan limit transfer tersebut diatur di SE Operasional Nomor : 002/OPR/VII/1 tanggal 17 Juli 2017 perihal Standarisasi Group Limit User Pada Core Banking System
- Bahwa Aplikasi transfer dengan No. AT 843521 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) adalah benar merupakan aplikasi produk Bank Prima Master
- Bahwa benar dalam Aplikasi Transfer tersebut memuat nominal (Rp.3.000.000.000) nama pengirim (Yudo), penerima (Ir.Susilowati), Bank Penerima (BCA Semarang) Norek Penerima (4620646062) Nomor Nasabah (00300600) Biaya transfer

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rp.25.000) dan tanda tangan pengirim transfer (Yudo). Yudo mengirim dana sebesar Rp.3.000.000.000,- ke Bank BCA Semarang atas nama Ir. Susilowati dengan norek 4620646062

- Bahwa benar yang memproses aplikasi transfer tanggal 3 April 2018 adalah teller atas nama NANDA DEWI HARIANI
- Bahwa benar tidak diperbolehkan aplikasi transfer diisi, ditanda tangani dan diproses oleh pegawai Bank Prima Master tanpa seijin / tanpa persetujuan dari nasabah
- Bahwa benar saksi mengetahui bila aplikasi transfer tersebut dijalankan atas perintah saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO selaku Direktur Komersial

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa akan menanggapi di dalam pembelaan;

6. Saksi GARDENIA ELIZABETH KOAMESAH, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi bekerja di Bank Prima Master Kantor Pusat Surabaya Jl. Jembatan Merah No.15 – 17 Surabaya sebagai Kepala Bagian Operasional sejak Januari 2009
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Bagian Operasional sebagai berikut :
  - a. Melakukan koordinator kegiatan operasional kantor cabang utama
  - b. Melakukan pemeriksaan dan memastikan unit terkait CS, teller, back office telah melakukan kegiatannya dengan baik, sesuai SOP
  - c. Memeriksa dan menyetujui laporan keuangan kantor cabang utama
  - d. Memeriksa laporan eksternal yang ditujukan kepada Bank Indonesia dan pihak terkait lainnya
  - e. Melakukan pembinaan training internal dan sosialisasi kepada jajaran karyawan operasional dan umum kantor cabang utama

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Melakukan penilaian atas kinerja bawahan dalam hal ini kepala seksi bawahan

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dipertanggungjawabkan kepada ibu Darmasah selaku Kepala Cabang Utama Prima Master Bank
- Bahwa benar yang dimaksud dengan transaksi pencairan cek adalah transaksi penarikan tunai dan pemindahbukuan yang dilakukan oleh nasabah tabungan giro Bank Prima Master yang memiliki cek
- Bahwa petugas yang melakukan / melayani pencairan cek adalah teller dan persyaratan pencairan cek nasabah harus membawa cek yang berisi tempat dan tanggal penarikan, nominal cek dalam bentuk angka dan huruf, tanda tangan pemilik cek, tanda tangan 2 kali di lembar belakang oleh nasabah/pembawa cek, apabila pencairan dana tunai ada 2 tanda tangan di cek bagian belakang dan untuk pemindah bukuan tidak perlu tanda tangan di belakang cek hanya di depan.
- Bahwa mekanisme transaksi transfer dana RTGS dalam Bank Prima Master sebagai berikut Nasabah datang ke bank mengisi aplikasi transfer dan menandatangani form aplikasi lalu form diserahkan ke teller selanjutnya teller melakukan keabsahan sumber dana (tunai fisik atau dengan media cek). Ika transfer dengan media cek maka teller harus menyesuaikan dengan rekening tujuan yang tercantum di cek dengan rekening tujuan yang ada di aplikasi transfer, melakukan input cek (transaksi sumber dana) untuk memastikan dana yang akan ditransfer, teller melakukan pemindahan dana.
- Bahwa syarat dan mekanisme transaksi transfer RTGS diatur dalam SOP Kas dan teller pada poin prosedur penerimaan setoran tunai dan SOP SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia) No.SOP/OPR-045.01 tanggal 23 Mei 2017 pada poin ketentuan layanan transfer dana.
- Bahwa terkait aplikasi transfer No. AT 8433521 tanggal 3 April 2018 dengan nominal Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) melalui sistem RTGS yang dikirim dengan nama pengirim YUDO No. CIF 00300600 dengan nama penerima Ir. Susiolowati Norek

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Semarang No.4620646062 secara tunai, yang mengisi adalah Sdr. ANA DWI FITRISARI atas perintah Sdr. Agus Tranggono Prawoto selaku Direktur Komersial.

- Bahwa saksi Anugrah Yudo Witjaksono tidak menandatangani aplikasi transfer tersebut sedangkan yang memproses pencairan cek No. CA 650414 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) adalah teller NANDA DEWI HARMANI dan yang membawa cek milik pak Yudo ke teller adalah Sdri. ANA DWI FITRISARI sebagai CS.
- Bahwa Sdr. Agus Tranggono Prawoto tidak mempunyai kewenangan untuk memberi perintah terkait proses pencairan cek dan transfer dana.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa akan menanggapi di dalam pembelaan;

7. Saksi TRI MULYANTO A, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa DINI FATMAWATI sebagai rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Back Office di Bank Prima Master Jl. Jembatan Merah No.15 – 17 Surabaya sejak tahun 2016
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Back Office adalah mengerjakan transfer keluar (LLG) dan transfer masuk, memeriksa kebenaran pembebanan biaya transfer, memeriksa kebenaran LLG dengan aplikasi transfer, memeriksa kebenaran transfer masuk dengan rekening nasabah, menjalankan inkaso sebelum tanggal jatuh tempo warkat inkaso, memonitor inkaso yang belum hasil, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- Bahwa mekanisme pencairan cek ini diatur di SOP Kas dan teller Ketentuan Bab II poin 34 hal 13 dan 70 sedangkan ketentuan transfer diatur dalam SOP BI RTGS hal 26 Bab III Ketentuan dan Prosedur Operasional Point C Transaksi Transfer dana keluar nomor 1 poin 6

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terkait aplikasi transfer RTGS Bank Prima Master No. AT 843521 dengan nominal Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dijalankan oleh pihak Bank Prima Master dan aplikasi tersebut dijalankan atas instruksi dari saksi Agus Tranggono Prawoto selaku Direktur Bisnis.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa akan menanggapi di dalam pembelaan;

8. Saksi WINIATI UTAMI, S.Sos., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Head Teller di Bank Prima Master Surabaya Jl. Jembatan Merah Surabaya
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa persyaratan dan mekanisme transfer diatur dalam SOP BI – Real Time Gross Settlement ketentuan dan prosedur operasional bab III poin C Transaksi Transfer Dana keluar di poin Ketentuan transaksi transfer dana keluar
- Bahwa benar terkait aplikasi transfer No. AT 849552 senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO tidak datang mengisi aplikasi tetapi yang menyerahkan aplikasi dan cek No.650414 ke teller (NANDA) adalah saksi ANA dan saksi ANA menerima dari saksi AGUSTINUS
- Bahwa benar aplikasi transfer tersebut tidak sesuai dengan prosedur di Bank Prima Master tetapi dijalankan karena intruksi dari saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO als. AGUSTINUS selaku Direktur Bisnis

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa akan menanggapi di dalam pembelaan;

9. Saksi IR. SUSILOWATI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di CV. Agra Karya Mulya milik saudara IR DANIEL SUYANTO HARIYONO di Semarang sejak Tahun 2012 s/d 2014 sebagai Administrasi, Tahun 2014 s/d 2015 sebagai Estimator dan Tahun 2015 s/d 2018 sebagai pengawas proyek
- Saksi pernah menerima transfer dan masuk ke rekening BCA nomor 4620646062 miliknya, tetapi berasal dari mana transfer tersebut saksi tidak mengetahui, sebelum menerima transfer menurut saudara DANIEL SUYANTO nantinya saksi akan dihubungi oleh Bank Prima Master atas nama TANTI. Selanjutnya saksi mendapat telepon dari bank Prima Master yang mengaku bernama TANTI memberitahukan agar saksi datang ke kantor BCA untuk bertemu dengan Sdri. TANTI, sesampai di BCA selanjutnya saksi disuruh tandatangan dalam slip tarik tunai dan setoran (yang sudah diisi oleh pihak Bank Prima) setelah selesai transaksi tersebut saksi kembali ketempat pekerjaan, Transfer tersebut terjadi berulang kali dan tempat transaksi adalah di BCA Bangkok, BCA Majapahit dan BCA Pedurungan.
- Bahwa benar transfer yang masuk ke rekening saksi (IR SUSILOWATI) di BCA No. 4620646062 sesuai Print Out rekening tersebut sebagai berikut:
  - 1) Tanggal **03 April 2018** terjadi transaksi kr Otomatis dari (RTGS –PT. Bank PrimaSidji/013808 **YUDO**) sebesar **Rp. 3.000.000.000,-** (tiga milyar rupiah), selanjutnya penerimaan transfer tanggal 03 April 2018 sebanyak dua kali pada saat itu dilakukan penarikan pemindahan dan digabung (total Rp. 3.015.000.000,-) serta saat itu juga di setor kepada rekening yang saksi tidak kenal dan bukti slip setoran tersebut di bawa Sdri. TANTI pegawai bank Prima Master;
  - 2) Tanggal **17 April 2018** menerima RTGS PT. Bank Primasidji/003942 **YUDO Rp. 2.000.000.000,-** (dua milyar rupiah), selanjutnya pada saat itu (tanggal yang sama) dilakukan tarik tunai dan di setor kepada rekening yang tidak saksi kenal (saksi lupa pemilik rekening tersebut) karena bukti slip setoran tersebut di bawa Sdri. TANTI pegawai bank Prima Master.

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah ditunjukkan oleh Penyidik berupa Aplikasi Transfer Nomor AT 849552, maka yang melakukan transaksi adalah YUDO dan dikirim/transfer dari Bank Prima Master kepada rekening BCA No. 4620646062 atas nama SUSILOWATI (saksi sendiri), transaksi tersebut saksi dilakukan di bank Prima Master, Transaksi tersebut ditujukan ke rekening BCA No. 4620646062 atas nama SUSILOWATI (saksi sendiri).
  - Bahwa ada sekitar 20 transaksi serupa yang terjadi sejak tahun 2017 dengan pengiriman uang atas nama Yudo
  - Bahwa saksi tidak mengenal saudara Anugrah Yudo
  - Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan dari seluruh transaksi danya hanay mengikuti perintah Daniel
  - Bahwa saksi tidak pernah dilaporkan oleh saudara Anugrah Yudo
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa akan menanggapi di dalam pembelaan;
10. Saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi pernah bekerja di Bank PRIMA MASTER kantor Pusat di Jl. Jembatan Merah No. 15-17 Surabaya sejak tahun 1990 hingga tanggal 28 Juli 2018, terakhir menjabat sebagai Direktur Komersial, sejak tanggal 30 Mei 2018 berdasarkan surat dari Dekom No.: 005/DEKOM/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 saya diberhentikan sementara dari jabatan Direktur di PT. PRIMA MASTER BANK. Kemudian berdasarkan Keputusan RUPS tanggal 28 Juli 2018 saksi diberhentikan sebagai karyawan Bank PRIMA MASTER
  - Bahwa saat ini saksi tengah menjalani putusan perkara pidana dengan hukuman 5 tahun terkait dalam perkara kejadian tanggal 3 April 2018 dan 17 April 2018
  - Tugas dan tanggung jawab saksi sehari-hari pada saat menjabat sebagai Direktur Komersial Bank Prima Master adalah :

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Sebagai anggota Komite Kredit yaitu sebagai penganalisa permohonan kredit yang diajukan cabang-cabang
- 2) Menyetujui transaksi yang diatas limit dari cabang-cabang
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Dirut atau Dekom PT. Prima Master Bank
- 4) Membantu dan mengkoordinir penyelesaian kredit yang bermasalah dari cabang-cabang.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direktur Komersial PT. PRIMA MASTER BANK, saksi bertanggungjawab kepada Direktur Utama PT. PRIMA MASTER BANK yaitu adalah DJAKI DJAJAATMADJA;
- Bahwa saksi kenal dengan Anugrah Yudo Witjaksono yang beralamat rumah di Wiyung – Surabaya, saksi awal kenal dengan Sdr Anugrah Yudo Witjaksono yaitu sebagai suami dari Ibu SHIERLY yang merupakan mantan karyawan Bank PRIMA MASTER dan Anugrah Yudo Witjaksono juga sebagai nasabah dan Debitur Bank PRIMA MASTER Cab Kertopaten Surabaya.
- Bahwa ANUGRAH YUDO WITJAKSONO memiliki rekening Nomor 012-01-0580-9 di Bank PRIMA MASTER;
- Bahwa ANUGRAH YUDO WITJAKSONO pernah membuat dan menerbitkan Cek Bank PRIMA MASTER Nomor CA650414 tanggal 03 April 2018 sebesar senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan CA650418 tanggal 17 April 2018 sebesar senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- Bahwa saksi pernah menerima dua lembar cek atas nama ANUGRAH YUDO WITJAKSONO di Bank PRIMA MASTER Nomor CA650414 tanggal 03 April 2018 sebesar senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan CA650418 tanggal 17 April 2018 sebesar senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- Cek atas nama ANUGRAH YUDO WITJAKSONO di Bank PRIMA MASTER Nomor CA650414 tanggal 03 April 2018 sebesar senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) tanda terimanya tanggal 03 April 2018, dan cek CA650418 tanggal 17 April 2018 sebesar senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanda terimanya tanggal 17 April 2018 ;



- Bahwa isi redaksi dalam tanda terima tanggal 03 April 2018 saksi kurang tahu pada saat itu, karena ANUGRAH YUDO WITJAKSONO menyodorkan kepada saksi secara terburu-buru, sehingga saksi tidak sempat membacanya dan langsung saksi tandatangani saja, sekira dua minggu setelah tanda terima yang ke dua (nilai 2 (dua) Miliar rupiah) saksi tandatangani, ANUGRAH YUDO WITJAKSONO datang menemui saksi di ruang kerja saksi, minta stempel untuk tanda terima dimaksud, setelah itu saksi memerintahkan staf saksi atas nama Saudari ANITA untuk membawakan Stempel Bank PRIMA MASTER dan disetempelkan ke tanda terima sebagaimana diminta oleh saudara ANUGRAH YUDO WITJAKSONO;
- Bahwa pada saat saksi menerima surat tanda terima yang dibuat oleh saudara ANUGRAH YUDO WITJAKSONO tersebut, adalah surat tanda terima terkait penerimaan cek atas nama ANUGRAH YUDO WITJAKSONO di Bank PRIMA MASTER Nomor CA650414 tanggal 03 April 2018 sebesar senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan CA650418 tanggal 17 April 2018 sebesar senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk ditransfer ke Saudari IR SUSILOWATI di rekening BCA Semarang, sebagaimana informasi dari saudara CATHARINA dan hal tersebut sepengetahuan saudara ANUGRAH YUDO WITJAKSONO;
- Bahwa cara mentransfer dana atas cek nama ANUGRAH YUDO WITJAKSONO di Bank PRIMA MASTER Nomor CA650414 tanggal 03 April 2018 sebesar senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan CA650418 tanggal 17 April 2018 sebesar senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk ditransfer ke Saudari IR SUSILOWATI di rekening BCA Semarang, adalah setelah saksi menerima cek dimaksud pada saat itu (yaitu dua kali dalam hari yang berbeda, yaitu pada tanggal 03 April 2018 dan pada tanggal 17 April 2018), ada di meja depan CS atas nama saudara ANA karyawan Bank PRIMA MASTER Cab Jembatan Merah Surabaya, kemudian di depan saudara ANUGRAH YUDO WITJAKSONO pada saat itu, saksi menunjukkan berita Whats APP dari saudara TANTI, kemudian nomor Rekening Bank BCA Semarang atas nama IR SUSILOWATI dicatat oleh saudara ANA, kemudian dijalankan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RTGS ke Saudari IR SUSILOWATI di rekening BCA Semarang, sedangkan copy Slip Aplikasi Transfer diserahkan kepada saksi dan saat ini tersimpan di Bank PRIMA MASTER Cab Jembatan Merah Surabaya;

- Bahwa yang menandatangani pada kolom nama nasabah/pengirim pada slip Aplikasi Transfer dimaksud saksi tidak tahu, setahu saksi, bahwa saksi hanya memerintahkan kepada saudari ANA selaku CS di Bank PRIMA MASTER Cab Jembatan Merah, untuk mengisi formulir Aplikasi Transfer sebagai sarana untuk mentransferkan dana atas cek nama ANUGRAH YUDO WITJAKSONO di Bank PRIMA MASTER Nomor CA650414 tanggal 03 April 2018 sebesar senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan CA650418 tanggal 17 April 2018 sebesar senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk ditransfer ke Saudari IR SUSILOWATI di rekening BCA Semarang, mengenai siapa yang menandatangani pada kolom tanda tangan Nasabah/Pengirim pada aplikasi tersebut, saya tidak tahu, yang tahu adalah saudari ANA
- Bahwa setelah saudara ANUGRAH YUDO WITJAKSONO minta tandatangan tanda terima cek miliknya yang diserahkan kepada saksi, dan setelah saksi tandatangani, maka kemudian saudara ANUGRAH YUDO WITJAKSONO segera meninggalkan tempat, dan yang menjalankan dan mengisi atau menulis data pada form Aplikasi Transfer dimaksud setahu saya adalah saudari ANA, dan setahu saksi yang menandatangani pada form Aplikasi Transfer tersebut adalah saudari ANA selaku CS Bank PRIMA MASTER Cabang Jembatan Merah Surabaya
- Benar saksi yang memerintahkan Terdakwa ANA DWI FITRISARI, A.Md.PK bagian Customer Service Bank PRIMA MASTER Kantor Cabang Utama Surabaya untuk mengkreditkan dana melalui cek dimaksud ke rekening BCA No 4620646062 atas nama IR SUSILOWATI;
- Bahwa saat terdakwa ANA DWI FITRISARI, A.Md.PK menjalankan cek dimaksud, terdakwa ANA DWI FITRISARI, A.Md.PK tidak pernah minta petunjuk ke saksi terkait siapa yang bertandatangan pada form Aplikasi Transfer dimaksud;

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang memberikan uang biaya transfer sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) per transaksi kepada saudari ANA DWI FITRISARI, A.Md.PK;
- Bahwa sebagai direktur komersial saksi tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan perintah terkait proses transfer dana
- Bahwa benar yang menyerahkan cek tersebut adalah Sdr. ANUGRAH YUDO WITJAKSONO dan cek tersebut diserahkan kepada Sdri. ANA DWI selaku CS atas sepengetahuan saksi untuk dilakukan pencairan dana.
- Bahwa benar atas perintah saksi cek tersebut dicairkan dan dikirim/ditransfer dananya ke rekening Bank BCA Semarang atas nama Ir. SUSILOWATI dan pencairan cek tersebut sudah saksi laporkan kepada Sdr. DJAKI DJAJA ATMADJA selaku Direktur Utama.
- Bahwa para pegawai atau terdakwa hanya menjalankan perintah saksi
- Bahwa terkait pembahasan penyelamatan kredit milik Daniel, para terdakwa tidak pernah tahu ikut rapat, yang tahu adalah direksi dan komisaris
- Bahwa sekitar tahun 2017 transaksi ini telah terjadi antara nsabah anugrah yudo dengan daniel atau Ir.Susilowati dan tidak pernah dipermasalahkan okeh anugrah yudo

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa akan menanggapi di dalam pembelaan;

11. Saksi Dra. ANI PUSPITANINGSIH, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja di Bank Prima Master sebagai Kepala Kantor Bank Prima Master Kantor Kas Jembatan Merah Plaza Surabaya
- Tugas dan tanggungjawab saksi adalah melakukan pengelolaan manajemen kantor KAS meliputi kegiatan marketing, operasional

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor kas berdasarkan ketentuan perusahaan, menjaga kewenangan limit transaksi yang diberikan, melakukan pemeriksaan transaksi yang dilakukan di kantor kas, melakukan pembinaan kepada bawahan, melakukan penilaian atas hasil kerja bawahan, mempersiapkan rekap absensi sebagai salah satu unsur penilaian karyawan dan bertanggung jawab terhadap tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung maupun tidak langsung

- Kenal dengan ANUGRAH YUDO WITJAKSONO selaku nasabah deposito di Bank Prima Master Kantor Kas JMP Surabaya;
- Terkait dengan Aplikasi Transfer AT 849552, maka :
  - 1) Nama pengirim di aplikasi tersebut adalah ANUGRAH YUDO WITJAKSONO;
  - 2) Yang melakukan pengisian aplikasi tersebut adalah ANA selaku CS;
  - 3) Yang melakukan tanda tangan tersebut adalah saksi (ANI PUSPITANINGSIH) selaku kepala kantor KAS Bank Prima Master;
  - 4) Dana bersumber dari CEK ANUGRAH YUDO WITJAKSONO;
  - 5) Yang melakukan proses Aplikasi tersebut adalah Teller saudara DINI;
  - 6) Nominal pada aplikasi transfer tersebut adalah sebesar Rp. 2.000.000.0000 (Dua Milyard Rupiah);
  - 7) Transaksi transfer tersebut di proses pada tanggal 17 April 2018;
  - 8) Penerima transfer atas nama IR. SUSILOWATI;
  - 9) Rekening bank penerima transfer tersebut adalah Bank BCA Semarang Nomor Rekening 4620646062;
  - 10) Diaplikasi tersebut, pada data pengirim bukan tertera nomer rekening, akan tetapi nomor Nasabah dengan nomor 00300600.
- Bahwa Yang menerima perintah untuk melaksanakan aplikasi transfer tersebut adalah ANA selaku CS yang diperintah secara lisan oleh AGUSTINUS TRANGGONO yang menjabat sebagai Direktur Komersial saat itu;
- Bahwa Yang tanda tangan diaplikasi transfer AT 849552 dilakukan oleh saksi dikarenakan saksi selaku Kepala Kantor KAS Bank Prima

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Master JMP, dan saudara ANUGRAH YUDO WITJAKSONO adalah nasabah Deposan saksi yang pada saat it saksi didatangi oleh saudari ANA selaku CS untuk meminta tanda tangan saksi pada Aplikasi Transfer atas perintah dari Direktur Komersial AGUSTINUS TRANGGONO melalui saudari ANA (CS), dan sepengetahuan saudari DARMAISAH selaku Pimpinan Cabang Utama;

- Bahwa didalam aplikasi transfer AT nomor 849552, saksi menandatangani bertindak sebagai pengirim;
- Bahwa nama di Aplikasi Transfer AT 849552 tersebut nama pengirim atas nama ANUGRAH YUDO WITJAKSONO dan bukan atas nama saksi, akan tetapi yang melakukan tanda tangan di aplikasi transfer tersebut adalah tandatangan saksi, hal tersebut dikarenakan media pengiriman dana tersebut menggunakan CEK, dimana CEK tersebut sudah ditandatangani 2x (dua kali) di belakang CEK oleh ANUGRAH YUDO WITJAKSONO, sehingga tanda tangan di aplikasi transfer boleh dilakukan oleh saksi selaku Pimpinan Kantor Kas yang mana ANUGRAH YUDO WITJAKSONO adalah nasabah deposan Kantor Kas JMP.
- Bahwa benar saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO tidak membuat slip setoran pada saat datang ke kantor PT. Bank Prima Master tetapi hanya menerima tanda terima dari saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa akan menanggapi di dalam pembelaan;

12. Saksi NANDA DEWI HARMANI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Prima master Kantor Cabang Utama sebagai Teller, beralamat di Jl. Jembatan Merah Nomor 15-17 Surabaya, berdasarkan Surat keputusan Mutasi dengan Nomor : 0204/KCU/XII/17 pada tanggal 29 desember 2017;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab sebagai Teller di bank Prima Master adalah :

- 1) Menerima setoran tunai dari nasabah;

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menjalankan aplikasi transfer;
- 3) Mencairkan cek dan pembayaran uang tunai kepada nasabah;
- 4) Membubuhkan semua transaksi yang terjadi di kantor teller ;
- 5) Menghitung dan menyortir persediaan uang tunai yang ada di counter;
- 6) Menyetorkan kelebihan uang tunai di cash box kepada head teller.

- Mekanisme Setoran Tunai di bank Prima Masater adalah, Nasabah membawa Slip setoran dan fisik uang tunai sebesar yang tertera di Slip setoran, Slip setoran tersebut di serahkan kepada teller dan teller melakukan penghitungan Uang dari nasabah dan melakukan pengecekan keaslian Uang, selanjutnya fisik uang sudah sesuai dengan nominal yang tertera di slip setoran teller melakukan pengecekan kelengkapan pada slip setoran, apabila slip tersebut sudah lengkap teller memproses setoran tunai tersebut;
- Persyaratan setor Tunai di Bank Prima Master adalah nasabah melakukan pengisian Tanggal setor, melakukan pengisian Nomor rekening nasabah yang disetor, melakukan pengisian Nama nasabah yang di setor, melakukan pengisian Nama penyetor, melakukan pengisian Nomor rekening atau nomor identitas nasabah penyetor, melakukan pengisian Nominal penyetoran, melakukan pengisian Terbilang yang disetor dan kemudian nasabah melakukan tanda tangan di aplikasi setor;
- Bahwa Teller juga melakukan pengecekan pada slip setoran diantaranya melakukan pengecekan tanggal, nomor rekening nasabah yang disetor, nama nasabah yang disetor, nama penyetor, nomor rekening penyetor atau nomor identitas penyetor, nominal yang disetor, nominal yang terbilang dan melakukan pengecekan tanda tangan;
- Standar operasional prosedur yang saksi gunakan dalam hal menjalankan tugas sehari-hari sebagai Teller adalah Standar Operasional Prosedur Kas Dan Teller, serta selain standar operasional prosedur Kas Dan Teller di Bank PRIMA MASTER ada suatu Ketentuan untuk mengatur dan atau mendukung standar operasional prosedur Kas dan Teller yaitu STANDARD OPERATING PEROCEDURE SKNBI;

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas sebagai Teller, wajib melaksanakan dan menerapkan aturan atau ketentuan dari Standar Operasional Prosedur Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (SOP APU-PPT) sebelum melaksanakan transaksi non nasabah atau Nasabah;
- Sebagai Teller dalam menerima transaksi BI-RTGS wajib memeriksa dan memastikan kelengkapan isian dari warkat/Slip/ Aplikasi /Formulir transaksi yang diterima dari nasabah atau non nasabah sebelum transaksi tersebut diproses, dan benar bahwa kelengkapan pengisian warkat/slip/aplikasi/formulir transaksi harus memperhatikan ketentuan yang berlaku antara lain ketentuan yang mengatur mengenai prinsip mengenal nasabah (khusus untuk Non Nasabah saja), peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, khususnya terkait dengan pemantauan atas transaksi keuangan mencurigakan, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transfer dana;
- Perintah transfer dana yang dibuat oleh nasabah pengirim, minimal memuat tanggal, Nominal, terbilang, nama pengirim, nomor rekening pengirim, nama penerima, nomor rekening penerima, bank Penerima dan tanda tangan di aplikasi transfer;
- Jenis transfer dana yang dapat diperhitungkan dalam layanan transfer dana adalah transfer dana yang berasal dari Fisik Tunai (uang), CEK, Slip Tarikan Tabungan;
- Terkait dengan sumber dana, bahwa untuk layanan transfer dana dapat dilakukan secara Tunai (fisik tunai dan menggunakan media cek, SPT dan Master Plus) dan Pemindahbukuan;
- Bahwa unit atau satuan Kerja Teller adalah satuan kerja yang terkait dengan Pelaksanaan Sistim Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di Bank PRIMA MASTER, yang bertugas untuk menerima transaksi dari Nasabah pengguna jasa SKNBI baik Tunai maupun Non Tunai dalam melakukan input Header pada core banking system;
- Peran Aplikasi dimaksud adalah sebagai media saja, dan peran dari pada media dalam bentuk Aplikasi Transfer, dalam hal transaksi Transfer Dana Keluar, yaitu dari Rekening Bank PRIMA MASTER ke

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank lain tersebut, adalah mutlak harus ada Media Aplikasi TransfERNYA;

- Bila ada suatu transaksi Transfer dana keluar tidak dilengkapi Media Aplikasi Transfer, maka transaksi tidak dapat diproses atau dijalankan;
- Terkait dengan SOP SKNBI dari Bank PRIMA MASTER pada umumnya serta KETENTUAN DAN PROSEDUR OPERASIONAL SKNBI, pada PROSEDUR OPERASIONAL, Prosedur Pelaksanaan Transaksi SKNBI 1) Prosedur Layanan Transfer Dana yaitu Prosedur Transaksi Transfer Dana Keluar pada khususnya untuk bagian tertentu saja yaitu di ketentuan layanan transfer dana, serta terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Teller, perintah transfer dana yang dibuat oleh nasabah pengirim, maka :
  - 1) bila salah satu ketentuan sebagaimana yang jelaskan pada SOP tidak tercatat pada Aplikasi Transfer, maka dimintakan kepada Nasabah atau Pengirim untuk dilengkapi;
  - 2) nomor Rekening nasabah pengirim (memiliki rekening di Bank PRIMA MASTER) bisa diganti dengan Nomor Nasabah, karena nomor CIF sudah mewakili Nomor Rekening Nasabah;
  - 3) nomor Rekening adalah nomor yang melekat pada CIF, dan Nomor Nasabah Bank PRIMA MASTER adalah data nasabah yang meliputi nomor rekening dan produk yang dimiliki oleh Nasabah.
- Bahwa pada Aplikasi Transfer dimaksud informasi pengirim, Nomor Rekening nasabah pengirim (memiliki rekening di Bank PRIMA MASTER) bisa diganti dengan Nomor Nasabah, karena sudah mencakup informasi data nasabah, hal tersebut tidak diatur dalam Ketentuan dan Standar Operasional Prosedur, akan tetapi nomor Nasabah (Customer Identityfication Number / CIF) sudah mewakili atau mencakup semua tentang data-data nasabah, termasuk nomor rekening dan produk yang dimiliki nasabah;
- Perintah transaksi dana keluar pada Aplikasi transfer yang tidak dilakukan pengisian dengan lengkap dan hanya berdasarkan data tertuang nomor nasabah, kemudian penandatanganan / paraf pada Nasabah / Pengirim adalah bukan atau tidak sesuai dengan tandatangan / paraf nama Pengirim, maka transaksi tidak diproses, dikarenakan Aplikasi Transfer harus diisi dengan lengkap;

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didalam aplikasi transfer yang bertanda tangan bukan pengirim atau nasabah, melainkan pegawai bank, maka akan saksi jalankan proses transaksi;
- Bahwa sesuai SOP Kas dan Teller Bank PRIMA MASTER, bahwa ada kewajiban Teller untuk memeriksa kebenaran dan kelengkapan isian sumber dokumen berupa Aplikasi Transfer tersebut di hadapan Penyetor atau Pengirim;
- Pada saat saudari ANA memberikan aplikasi tersebut bersama dengan CEK dan uang Tunai (biaya Transfer) kepada saksi, selanjutnya saudari ANA mengatakan “ NANDA tolong aplikasi tersebut dijalankan (Proses) atas Intruksi Sdr AGUSTINUS”;
- Bahwa benar saksi yang melakukan proses transaksi transfer dana sesuai Aplikasi Transfer No AT 843521 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tanggal 3 April 2018 dari Bank Prima Master untuk dikirim secara BI-RTGS ke rekening Bank BCA Semarang No.4620646062 atas nama Ir. Susilowati
- Bahwa benar pada saat saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO datang ke Bank Prima Master, saksi Yudo hanya menyerahkan cek dan tidak mengisi aplikasi transfer ataupun slip setoran.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa akan menanggapi di dalam pembelaan;

13. Saksi DINI FATMAWATI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa ANA DWI FITRISARI, namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi bekerja di Bank Prima Master, sebagai Staf Teller sebagaimana Kutipan Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap di PT. Prima Master Bank Nomor : I/216/DIR/XII/15 taggal 18 Desember 2015 dan pimpinan/atasan saksi adalah Sdri. WINIATI UTAMI (Head Teller).
- Bahwa Tugas Saksi selaku Staff teller di Kantor Cabang Utama Prima Master Surabaya tertuang di DISKRIPSI TUGAS sebagai berikut :
  - a. Menerima setoran tunai maupun non tunai
  - b. Melakukan pembayar uang tunai
  - c. Membukukan semua transaksi yang terjadi di counter teller

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menghitung dan menyotir persediaan uang tunai yang ada di counter-nya
- e. Menyetorkan kelebihan uang tunai di cash box kepada Head Teller
- f. Memelihara peralatan dan sarana kerja yang ada di counter-nya.
- g. Menjaga relasi yang baik dengan nasabah
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- Bahwa Standard Operating Procedures KAS dan TELLER tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh Direksi PT. Prima Master Bank atas nama DJAKI DJAJAATMADJA dan AGUSTINUS TRANGGONO
- Bahwa saat itu Sdri. ANA DWI F datang ke counter Saksi (teller) dengan membawa cek Nomor 650418 tertanggal 17 April 2018, APLIKASI TRANSFER Nomor AT 849552, tanggal 17 April 2018 dan uang Rp. 25.000,- tersebut dan menjelaskan kepada Saksi untuk dijalankan (proses transaksi transfer tersebut) atas instruksi dari Sdr. AGUSTINUS TRANGGONO, kemudian Saksi menanyakan kepada CS ANA DWI apakah transaksi ini Head Teller sudah mengetahui, dan dijawab oleh ANA DWI F bahwa teller sudah mengetahui Limit Saksi untuk penarikan tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk setoran tunai/transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa kewenangan (limit) dalam transaksi sesuai dengan kewenangan teller tercantum dalam Tabel Rincian Wewenang Group Limit Teller poin 10
- Bahwa sesuai kewenangan limit terhadap transaksi sebagaimana APLIKASI TRANSFER No. AT 849552 adalah Kasi Operasional HARI SANJAYA
- Bahwa setelah Saksi menerima cek Nomor 650418 tertanggal 17 April 2018, APLIKASI TRANSFER Nomor AT 849552, tanggal 17 April 2018 dan uang Rp. 25.000,- tersebut dari CS ANA DWI F, selanjutnya Saksi memeriksa kelengkapan pengisian dari Cek dan Aplikasi transfer tersebut antara lain:
- Bahwa saksi melakukan pendebetan pada cek tersebut kemudian Saksi meminta verifikasi/Approvel kepada KSO HARI SANJAYA karena sesuai limit kewenangan ada pada KSO, setelah dilakukan

Halaman 41 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikasi /Approvel kemudian Saksi menjalankan transaksi penarikan tunai cek tersebut, kemudian setelah melakukan tarik tunai di kreditkan untuk ditransfer sebagaimana Aplikasi transfer tersebut kemudian dalam menjalankan Aplikasi transfer Saksi meminta verifikasi/Approvel kembali kepada KSO HARI SANJAYA karena sesuai limit kewenangan ada pada KSO. (dalam hal ini tidak ada fisik uang tunai yang keluar), selanjutnya karena nominal cek dan Aplikasi tersebut sama senilai 2 M Back Office menginfokan kepada pihak Bank BCA bahwa telah dilakukan transfer ke rekening penerima Ir. SUSILOWATI nomor rekening 462064062 di BCA Semarang

- Bahwa tidak datang ke counter saksi, namun sepengetahuan Saksi nasabah YUDO datang ke counter CS ANA DWI
- Bahwa saksi tidak melakukan konfirmasi kepada YUDO karena saat itu CS yang membawa dan menyerahkan cek Nomor 650418 tertanggal 17 April 2018, APLIKASI TRANSFER Nomor AT 849552, tanggal 17 April 2018 dan uang Rp. 25.000,- tersebut ada Sdr. YUDO di counter CS
- Bahwa Aturan yang berlaku dilakukan konfirmasi dan yang melakukan konfirmasi adalah marketing
- Bahwa saksi tidak melakukan konfirmasi karena mendapatkan Aplikasi transfer tersebut dari CS ANA DWI F yang menurutnya (menurut ANA DWI F) diperintah oleh sdr. AGUSTINUS TRANGGONO untuk melakukan transaksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ANUGRAH YUDO WITJAKSONO benar-benar melakukan transaksi, karena Saksi mendapatkan cek Nomor 650418 tertanggal 17 April 2018, APLIKASI TRANSFER Nomor AT 849552, tanggal 17 April 2018 dan uang Rp. 25.000,- tersebut dari Sdr. ANA DWI F yang menurutnya (menurut ANA) atas perintah dari Sdr. AGUS TRANGGONO
- Bahwa yang melakukan proses transaksi sebagaimana APLIKASI TRANSFER Nomor AT 849552, tanggal 17 April 2018 adalah Saksi
- Bahwa saksi selaku teller yang bertugas memeriksa keabsahan aplikasi transfer, kota tempat pembukaan aplikasi transfer, tanggal aplikasi transfer, nominal aplikasi transfer, terbilang huruf dan tandatangan Saksi cocok dengan specimen selanjutnya Saksi paraf dalam aplikasi transfer

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Dr. TOETIK RAHAYUNINGSIH, SH.MHum., dibawah sumpah menerangkan pendapatnya sebagai berikut :

- Perbuatan DINI FATMAWATI selaku teller yang memproses transaksi transfer dana keluar pada media aplikasi transfer AT 843521 dan AT 849552 dan menandatangani di kolom nasabah/pengirim di aplikasi transfer nomor AT 843521 tanggal 3 April 2018 untuk menarik dana sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari cek Bank Prima Master Nomor CA 650414 dan selanjutnya ditransfer ke rekening bank BCA Semarang norek 4620646062 atas nama Ir. Susilowati dan pada tanggal 17 April 2018 menarik dana sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari cek Bank Prima Master nomor CA 650418 dan selanjutnya ditransfer ke rekening BCA Semarang atas nama Ir. Susilowati atas perintah Ags Tranggono Prawoto dan tanpa seijin/sepengetahuan nasabah Anugrah Yudo Witjaksono dapat dikategorikan melanggar ketentuan UU Perbankan (termasuk melanggar SOP yang berlaku di Bank Prima Master). Karena tindakannya menandatangani di kolom nasabah tanpa seijin/sepengetahuan nasabah merupakan tindakan yang tidak sesuai ketentuan SOP Bank Prima Master.
- Pegawai Bank adalah orang-orang khusus yang memiliki kecerdasan, kecakapan dan ketelitian sehingga sebagai seorang pegawai Bank DINI FATMAWATI seharusnya mengetahui bila perbuatannya melanggar ketentuan di Bank Prima Master walaupun perbuatan tersebut merupakan perintah atasan.
- Bahwa perintah atasan yang bertentangan dengan hukum tidak seharusnya dilakukan karena akan menimbulkan kerugian pada orang lain, walaupun dalam hal ini yang bersangkutan sama sekali tidak ada unsur niat untuk merugikan orang lain.

Bahwa terhadap pendapat ahli tersebut Terdakwa akan menanggapi di dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANA DWI FITRISARI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di Bank PRIMA MASTER kantor Cabang Utama Surabaya alamat Jl. Jembatan Merah No 15-17 Surabaya sebagai Costumer Service (CS) sejak tahun 2013, sedangkan tugas saksi sehari-hari sebagai CS di Bank PRIMA MASTER BANK adalah :
  - 1) Pelayanan kepada nasabah terkait buka rekening, tutup rekening, keluhan nasabah, pelayanan konfirmasi dari nasabah;
  - 2) Pelayanan transaksi dari Nasabah, contohnya Setoran, Transfer, Kliring dan Deposito;
  - 3) Disamping itu juga melaksanakan tugas-tugas lain yang bersifat Urgent maupun rutinitas dari Pimpinan ;
  - 4) Sedangkan hasil pekerjaan oleh saksi dipertanggungjawabkan kepada Kepala Bagian Operasional PRIMA MASTER BANK dalam hal ini adalah saudari GARDENIA ELIZABETH KOAMESAH.
- Bahwa Saksi kenal dengan ANUGRAH YUDO WITJAKSONO sebagai nasabah Utama di Bank PRIMA MASTER, disamping itu juga ANUGRAH YUDO WITJAKSONO mempunyai pinjaman di Bank PRIMA MASTER
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara AGUS TRANGGONO PRAWOTO ALIAS AGUSTINUS, bekerja di Bank PRIMA MASTER Pusat Surabaya sebagai Direktur Komersial sejak saksi masuk kerja di Cabang Utama Surabaya hingga bulan Juni 2018, serta dalam hal tugas sehari-hari saudara AGUS TRANGGONO PRAWOTO ALIAS AGUSTINUS juga bisa memerintahkan saksi sebagaimana terkait tugas sehari-hari baik secara Urgent maupun rutinitas, dikarenakan pak AGUS TRANGGONO PRAWOTO ALIAS AGUSTINUS adalah Pimpinan saksi di tingkat Kantor Pusat;
- Terkait dengan Aplikasi Transfer Nomor AT 843521 tanggal 03 April 2018 dan AT849552 tanggal 17 April 2018, menurut saksi :
  - 1) bahwa definisi aplikasi transfer adalah media yang digunakan untuk mentransferkan dana dari suatu rekening ke rekening

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain antar bank, sedangkan peran Aplikasi dimaksud adalah sebagai media saja;

- 2) tugas saksi sehari - hari juga melaksanakan pelayanan membantu nasabah dalam hal transaksi diantaranya adalah transfer;
- 3) saksi pernah membantu nasabah dalam hal menuliskan redaksional dalam Form Aplikasi Transfer;
- 4) bahwa didalam menuliskan redaksional dalam Form Aplikasi Transfer dimaksud, saksi butuh informasi dari nasabah terkait data-data yang dibutuhkan untuk pengisian data di form aplikasi dimaksud;
- 5) saksi membenarkan bahwa di Aplikasi Transfer Nomor AT 843521 dan AT849552 adalah tulisan saksi;
- 6) **asal data-data nasabah baik nomor rekening, nama penerima dan data lainnya yang terdapat dalam kolom Pengirim maupun Penerima, saksi menerima dari saudara AGUS TRANGGONO PRAWOTO alias AGUSTINUS** dengan cara ditunjukkan bukti copy aplikasi Transfer lembar ke-3 warna kuning produk Bank PRIMA MASTER, yang menurut saksi bahwa aplikasi transfer yang sudah terjadi atau terkirim sebelumnya;
- 7) bahwa Aplikasi Transfer Nomor AT 843521 adalah tanggal 03 April 2018, dan AT849552 adalah tanggal 17 April 2018;
- 8) Aplikasi Transfer Nomor AT 843521 tanggal 03 April 2018 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), dan AT849552 tanggal 17 April 2018 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- 9) pengirimannya melalui RTGS;
- 10) pada pengiriman tertera jenis nasabah Perorangan;
- 11) nama pengirimnya adalah "YUDO";
- 12) pada informasi pengirim pada Aplikasi Transfer Nomor AT 843521 tanggal 03 April 2018 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), dan AT849552 tanggal 17 April 2018 senilai Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah), kedua aplikasi tersebut Nomor Rekeningnya **tidak ada**, yang tertulis adalah **nomor Nasabah** yaitu **0300600**;

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) pada Aplikasi Transfer Nomor AT 843521 tanggal 03 April 2018 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), dan AT849552 tanggal 17 April 2018 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) wujud pembayaran dengan TUNAI;
- 14) pada Aplikasi Transfer Nomor AT 843521 tanggal 03 April 2018 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), dan AT849552 tanggal 17 April 2018 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), maka Bank sebagai penerima dananya adalah Bank BCA Semarang;
- 15) pada Aplikasi Transfer Nomor AT 843521 tanggal 03 April 2018 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), dan AT849552 tanggal 17 April 2018 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) atas nama penerima dananya adalah **IR SUSILOWATI**;
- 16) pada Aplikasi Transfer Nomor AT 843521 tanggal 03 April 2018 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), dan AT849552 tanggal 17 April 2018 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), maka nomor rekening penerima adalah **4620646062**;
- 17) pada Aplikasi Transfer Nomor AT 843521 tanggal 03 April 2018 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), dan AT849552 tanggal 17 April 2018 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), biaya transfer adalah sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) **Saksi terima langsung dari Pak AGUS TRANGGONO PRAWOTO alias AGUSTINUS yaitu 1( satu) lembar uang kertas senilai Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan 1(satu) lembar uang kertas senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;
- 18) pada Aplikasi Transfer Nomor AT 843521 tanggal 03 April 2018 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), dan AT849552 tanggal 17 April 2018 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sudah tervalidasi, Aplikasi Transfer Nomor AT 843521 tervalidasi tanggal 03 April 2018 dan Aplikasi Transfer Nomor AT 843521 tervalidasi tanggal 17 April 2018;
- 19) pada Aplikasi Transfer Nomor AT 843521 tanggal 03 April 2018 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), dan

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby



AT849552 tanggal 17 April 2018 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), **petugas Bank yang memvalidasi adalah Sdri NANDA di bagian Taller** untuk Aplikasi Transfer Nomor AT 843521 tanggal 03 April 2018 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), **sedangkan yang nomor AT849552 tanggal 17 April 2018 senilai Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) oleh Sdri DINI bagian Taller**, keduanya di Bank PRIMA MASTER kantor Cabang Utama Surabaya;

20) Setelah Saksi melakukan penulisan pada Aplikasi Transfer Nomor AT 843521 tanggal 03 April 2018 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), dan AT849552 tanggal 17 April 2018 senilai Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah), kemudian saksi jalankan untuk dilakukan transfer dana dari sumber dana Cek Bank PRIMA MASTER Nomor CA650414 tanggal 03 April 2018 sebesar senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan CA650418 tanggal 17 April 2018 sebesar senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), maka setelah tertransfer dan atau tervalidasi, terhadap Aplikasi Transfer yang asli warna Putih dan Tindasan Asli warna Merah saksi serahkan ke Teller untuk diproses transaksi pengirimannya lebih lanjut hingga diarsipkan oleh bagian Back Office, Tindasan Asli warna Kuning Saksi terima dari Teller selanjutnya saksi serahkan ke saudara AGUS TRANGGONO PRAWOTO alias AGUSTINUS .

- Bahwa Sesuai Slip Aplikasi Transfer Nomor AT 843521 tanggal 03 April 2018 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), dan AT849552 tanggal 17 April 2018 senilai Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah), khususnya pada bagian kolom penandatanganan Nasabah/Pengirim, maka :

1) Pada Aplikasi Transfer Nomor AT 843521 tanggal 03 April 2018 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) Tertera tanda tangan, dan tandatangan tersebut awalnya saksi minta petunjuk kepada saudara AGUS TRANGGONO PRAWOTO alias AGUSTINUS selaku Direktur Komersil atau Pimpinan saksi yang memerintahkan pentransferan dana dimaksud, dengan



tujuan siapakah yang bertandatangan di kolom tandatangan Nasabah/Pengirim, akan tetapi saudara AGUS TRANGGONO PRAWOTO ALIAS AGUSTINUS tidak bersedia menandatangani, dan mengatakan “pokoknya jangan Saksi yang menandatangani”, akhirnya saksi minta petunjuk ke pimpinan saksi yaitu Ibu DARMAISAH selaku Pimpinan KCU Bank PRIMA MASTER kantor Cabang Utama Surabaya, pada saat itu saksi menyampaikan bahwa saksi telah / sudah menghadap mohon petunjuk saudara AGUS TRANGGONO PRAWOTO ALIAS AGUSTINUS untuk terkait siapa yang menandatangani pada kolom Nasabah/Pengirim di Aplikasi Transfer Nomor AT 843521 tanggal 03 April 2018 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), akan tetapi beliau menolak, sehingga dengan adanya hal dimaksud maka saudara DARMAISAH selaku Pimpinan KCU Bank PRIMA MASTER kantor Cabang Utama Surabaya memerintahkan kepada saksi untuk menandatangani di kolom Nasabah/Pengirim di Aplikasi Transfer Nomor AT 843521 tanggal 03 April 2018 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

2) terkait Aplikasi Nomor AT849552 tanggal 17 April 2018 senilai Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) setelah oleh saksi diisi data-data, kemudian disodorkan lagi ke saudara AGUS TRANGGONO PRAWOTO alias AGUSTINUS, dan petunjuknya juga menolak untuk siapa yang bertandatangan, sehingga saksi menanyakan lagi kepada Ibu DARMAISAH selaku Pimpinan KCU Bank PRIMA MASTER kantor Cabang Utama Surabaya, dan mendapatkan petunjuk untuk ditandatangani terdakwa sebagai Kepala Kantor Kas Jembatan Merah Plaza Surabaya, setelah itu saksi menghadap ke saudara ANI dan pada saat itu langsung ditandatangani oleh Ibu ANI pada Kolom Nasabah/Pengirim di Aplikasi Nomor AT849552 tanggal 17 April 2018 senilai Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah), kemudian saksi serahkan aplikasi dimaksud dan ceknya ke bagian Taller untuk dijalankan.

- Bahwa setiap petugas, karyawan dan pejabat Bank PRIMA MASTER mempedomani prosedur operasional, khususnya dalam hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tugas pelayanan transaksi dari nasabah. Prosedur yang digunakan untuk pedoman operasional adalah Standar Prosedur Operasional (SOP) Pelayanan kepada Nasabah dan SOP tentang produk-produk yang ada di Bank PRIMA MASTER yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh Customer Service

- Bahwa Bank PRIMA MASTER sebagai peserta Sistim Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dalam Sistim Kliring Nasional Bank Indonesia ada Standard Operating Procedure (Standar Operasional Prosedur), ada Ketentuan Pelayanan Transaksi Transfer Dana di Bank PRIMA MASTER pada umumnya dan Bank PRIMA MASTER Kantor Cabang Utama Surabaya;
- Saksi sebagai Customer Service merupakan petugas dan atau karyawan Bank PRIMA MASTER Kantor Cabang Utama Surabaya yang mempedomani prosedur operasional, khususnya dalam hal pelayanan pelaksanaan transaksi nasabah yaitu mempedomani dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur Sistim Kliring Nasional Bank Indonesia, khususnya untuk pelayanan ke Nasabahnya
- Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Customer Service di Bank PRIMA MASTER Kantor Cabang Utama Surabaya juga mempedomani SOP SKNBI dari Bank PRIMA MASTER pada umumnya serta KETENTUAN DAN PROSEDUR OPERASIONAL SKNBI, pada PROSEDUR OPERASIONAL, Prosedur Pelaksanaan Transaksi SKNBI 1) Prosedur Layanan Transfer Dana yaitu Prosedur Transaksi Transfer Dana Keluar pada khususnya;
- Yang dapat menggunakan Layanan Transfer Dana di Bank PRIMA MASTER Kantor Cabang Utama Surabaya adalah Nasabah yang memiliki rekening maupun yang tidak memiliki rekening (walk in-customer) di Bank PRIMA MASTER
- Bahwa benar, Nasabah pengirim dalam memberikan perintah transfer dana wajib menggunakan media Aplikasi Transfer (AT) yang disediakan oleh Bank PRIMA MASTER dan wajib mengisi Aplikasi Transfer tersebut secara lengkap dan benar serta membubuhkan tanda tangan pada Aplikasi Transfer tersebut
- Bahwa peran dari pada media dalam bentuk Aplikasi Transfer, dalam hal transaksi Transfer Dana Keluar, yaitu dari Rekening Bank PRIMA

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASTER ke Rekening Bank lain tersebut, adalah mutlak harus ada Media Aplikasi Transfer;

- Bila ada suatu transaksi Transfer dana keluar tidak dilengkapi Media Aplikasi Transfer, maka transaksi tidak dapat diproses atau dijalankan;
- Cek adalah alat pembayaran yang dimiliki oleh nasabah pemilik rekening Giro yang bisa digunakan untuk penarikan tunai nasabah tersebut, dan juga bisa digunakan untuk sumber dana Kliring, Pembayaran dan Transfer;
- Fungsi dari pada Aplikasi Transfer Nomor AT 843521 tanggal 03 April 2018 dan AT849552 tanggal 17 April 2018, terkait dengan transaksi transfer dana senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) adalah sebagai Media untuk pengirimkan dana dan sebagai bukti bahwa sudah dilakukan pengiriman dana keluar, Secara umum bahwa fungsi daripada Media berupa Aplikasi Transfer dalam suatu transaksi Transfer Dana Keluar, adalah sebagai Perintah dari Nasabah atau Pengirim;
- Bilamana dilihat dari fisik Aplikasi Transfer Nomor AT 843521 tanggal 03 April 2018 dan AT849552 tanggal 17 April 2018, maka benar terlihat mengenai sumber dana berasal dari TUNAI dalam bentuk CEK, sesuai fisik Aplikasi tersebut, menurut saksi sudah sesuai dengan Ketentuan dan atau Standar Operasional Prosedur Bank PRIMA MASTER yang berlaku, dikarenakan nasabah dalam hal ini adalah Pak YUDO sudah menandatangani dua kali di bagian belakang Cek sebagai sumber dana tunai pada Aplikasi Transfer dimaksud, dan saksi tidak menulis nomor Cek pada Aplikasi dimaksud karena Nasabahnya (YUDO) sudah tandatangan dua kali di balik Cek dan menyetujui dana di rekeningnya untuk ditarik dan hal tersebut diartikan Tunai dalam proses penginputannya di Teller nantinya. Sedangkan terkait informasi lainnya pada kolom Khusus Transfer Dana di atas Rp. 100.000.000,- tidak saksi isi/tulis karena pada saat diajukan ke Teller, dari Teller tidak menanyakan terkait informasi dimaksud (SOP APU), serta menurut saksi data yang dibutuhkan untuk proses Transfer sudah terpenuhi di Aplikasi Transfer dimaksud
- Bahwa menuliskan nomor Nasabah pada keterangan informasi Pengirim di Aplikasi Transfer dimaksud diperbolehkan, dikarenakan nomor nasabah dimaksud sudah mewakili data nasabah dalam hal ini

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara YUDO, akan tetapi hal dimaksud tidak ada atau tidak tertuang atau tidak tertulis di dalam SOP SKNBI dari Bank PRIMA MASTER pada umumnya serta KETENTUAN DAN PROSEDUR OPERASIONAL SKNBI, pada PROSEDUR OPERASIONAL (c) Prosedur Pelaksanaan Transaksi SKNBI 1) Prosedur Layanan Transfer Dana yaitu Prosedur Transaksi Transfer Dana Keluar;

- Benar bahwa Transfer Dana senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan senilai Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) diberlakukan Prosedur Anti Pencucian Uang (SOP APU) dikarenakan melebihi Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)
- Bahwa Terkait saksi menandatangani pada kolom tandatangan Nasabah/Pengirim pada Aplikasi Transfer Nomor AT 843521 tanggal 03 April 2018, maka bentuk fisik tandatangan tersebut tidak sesuai fisik tandatangan milik saksi yang asli/sah, dikarenakan pada Aplikasi tersebut nama Pengirim adalah tertulis "YUDO", maka saksi tandatangani dalam bentuk fisik terbaca "YUDO", hal ini dikarenakan agar dapat proses transaksinya;
- Bahwa benar pada saat saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO menyerahkan kedua buah cek kepada Saksi, saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO tidak membuat slip setoran, tetapi saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO menerima bukti tanda terima cek yang ditandatangani oleh saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa akan menanggapi di dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Dari saksi Djaki Edward Djajaatmadja (Dirut Bank Prima Master) :
  - 1(satu) bendel foto copy legalisir SOP KAS dan Teller;
  - 1(satu) bendel foto copy legalisir SOP BI-RTGS;
  - 1(satu) bendel foto copy legalisir SOP SKNBI;
  - 1(satu) bendel foto copy legalisir SOP Perkreditan;
  - 1(satu) lembar foto copy legalisir Surat BI tanggal 18 September 2012 perihal pengangkatan pengurus Bank Saudara;
  - 1(satu) lembar foto copy legalisir SK pengangkatan atas nama Ana Dwi Fitri Sari Nomor: 1/016/DIR/I/15;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar foto copy legalisir SK pengangkatan atas nama Nanda Dewi Harmani Nomor: 1/023/DIR/II/15;
- 1(satu) lembar foto copy legalisir SK pengangkatan atas nama Dini Fatmawati Nomor: 1/216/DIR/XII/15;
- 1(satu) lembar foto copy legalisir SK Mutasi atas nama Hidayat Hari Sanjaya Nomor: 160/DIR/V/11;
- 1(satu) lembar foto copy legalisir SK Promosi atas nama Ani PuspitaNingsih Nomor: 276/DIR/XII/08;
- 1(satu) lembar foto copy legalisir SK Pengangkatan Catharina Rini Haandayani Nomor 045/DIR/II/12;
- 1(satu) lembar foto copy legalisir SK pengangkatan atas nama Tanti Yulastari Nomor: 045/DIR/II/12;
- 1(satu) lembar foto copy legalisir Surat Perihal tindak lanjut atas pencairan CEK tanggal 21 Nei 2018 beserta lampiran 2 (dua) tanda terima dari Sdr ANugrah Yudo;
- 1(satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi Transfer Nomor AT 843521 tanggal 3 April 2018;
- 1(satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi Transfer Nomor AT 849552 tanggal 17 April 2018;
- 1(satu) lembar foto copy legalisir CEK nomor CA 650414 tanggal 3 April 2018;
- 1(satu) lembar foto copy legalisir CEK Nomor CA 650418 tanggal 17 April 2018;
- 1(satu) lembar foto copy legalisir Job description Direktur Utama;
- 1(satu) lembar foto copy legalisir Job description Direktur Komersial;
- 1(satu) lembar foto copy legalisir Job description Direktur Kepatuhan;
- 1(satu) lembar foto copy legalisir Job description Pemimpin Kantor bank Prima Master;
- 1(satu) lembar foto copy legalisir Job description Kepala Kantor KAS Bank Prima master;
- 1(satu) lembar foto copy legalisir Job description Kepala Seksi Operasional KCU;
- 1(satu) lembar foto copy legalisir Job description Customer Service;
- 2(dua) lembar foto copy legalisir Job description Kepala Divisi Komersial I;

Halaman 52 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar foto copy legalisir Job description Teller Bank Prima Master;
  - 1(satu) lembar foto copy legalisir Job description Account Office Bank Prima Master;
  - 2(dua) lembar Foto Copy memo Intern Nomor: MI/010/SKK/I/11 tanggal 19 Januari 2011.
2. Dari saksi Anugrah Yudo Witjaksono Als. Yudo (pelapor) :
- 1(satu) lembar Foto Copy Legalisir Bank Prima Master terhadap Print Out Rekening Koran Bank Prima Master Nomor Rek. 0120105809 atas nama ANUGRAH YUDO WITJAKSONO, periode April 2018;
  - 1(satu) lembar Foto Copy Legalisir Bank Prima Master terhadap Print Out Rekening Tabungan Bank Prima Master Nomor Rek. 0122014236 atas nama RUNTUWENE SHIERLEY L. ISABELLA, periode April 2018;
  - 1(satu) lembar Tanda Terima Cek No 650414 tanggal 03-04-2018 dan Slip Setoran Bank PRIMA MASTER No. 758002 tanggal 03 April 2018;
  - 1(satu) lembar Tanda Terima Cek No. 650418 tanggal 17-04-2018 dan Slip Setoran Bank PRIMA MASTER No. 758105 tanggal 17 April 2018;
  - 1(satu) lembar Bonggol Cek Bank PRIMA MASTER;
  - 1(satu) lembar Surat saudara Anugrah Yudo W tanggal 21 Mei 2018 yang ditujukan ke Direksi PT PRIMA MASTER BANK;
  - 1(satu) lembar surat Bank PRIMA MASTER Nomor : 230/DIR/V/2018 tanggal 24 Mei 2018;
  - 1(satu) lembar Surat Bank PRIMA MASTER Nomor : 336/DIR/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018;
  - 1(satu) lembar Surat Keterangan No: E.188/KRD-KCU/05/2018 tanggal 30 Mei 2018;
  - 2(dua) lembar surat persetujuan permohonan fasilitas kredit No. E.374/KRD/11/2017 tanggal 16 November 2017 dari Bank PRIMA MASTER;
  - 2(dua) lembar Print Out Buku Tabungan Bank PRIMA MASTER Kantor Cabang Utama Surabaya atas nama ANUGRAH YUDO WITJAKSONO Nomor Rekening 0300600017 untuk periode tanggal 26 Oktober s/d 17 Nopember 2017.:

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan dengan adanya barang bukti, surat bukti, yang bersesuaian dan bersangkutan-paut satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Customer Service (CS) pada tgl. 03 April 2018 telah mengisi dan menandatangani aplikasi transfer No.AT 843521 tgl. 3 April 2018 dan menjalankan aplikasi tersebut yaitu mentransfer dana milik nasabah / saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada IR. SUSILOWATI di Bank BCA Semarang Norek 4620646062 **tanpa seijin** pemilik dana (saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO) dan terdakwa melakukan hal tersebut untuk melaksanakan instruksi saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO sebagai Direktur Komersial.
- Bahwa pada tgl. 17 April 2018, terdakwa ANA DWI FITRISARI selaku Customer Service (CS) kembali mengisi aplikasi transfer No.AT 849552 tgl. 17 April 2018 dan menjalankan aplikasi tersebut yaitu mentransfer dana milik nasabah / saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada IR. SUSILOWATI di Bank BCA Semarang Norek 4620646062 tanpa seijin pemilik dana (saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO) dan terdakwa melakukan hal tersebut untuk melaksanakan instruksi saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO sebagai Direktur Komersial.
- Bahwa terdakwa sadar, perbuatannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan melanggar SOP di Bank Prima Master yaitu terdakwa telah menanda tangani atau memaraf pada kolom tanda tangan nasabah/pengirim yang bentuk fisik tanda tangan tersebut tidak sesuai dengan fisik tanda tangan milik nasabah yang asli/sah namun terdakwa tetap melakukan hal tersebut sehingga akhirnya merugikan orang lain yaitu saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANUGRAH YUDO

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITJAKSONO pada tanggal 03 April 2018 datang ke Bank Prima Master di Jl. Jembatan Merah No.15 – 17 Surabaya untuk menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Giro No. CA 650414 tanggal 3 April 2018 Prima Master Bank Kertopaten dengan nomor rekening 012-01-0580-9 atas nama saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada terdakwa ANA DWI FITRISARI selaku Customer Service untuk dipindah bukukan ke rekening tabungan No.0300600017 atas nama saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO. Saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO juga mengisi slip setoran untuk dipindahkan ke rekening tabungan No.0300600017 atas nama saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO dan menanda tangannya.

- Bahwa terdakwa ANA DWI FITRISARI selaku Customer Service kemudian melakukan konfirmasi kepada saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO terkait cek No. CA 650414 tanggal 3 April 2018 tersebut dan saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO memerintahkan terdakwa ANA DWI FITRISARI untuk menyerahkan cek tersebut kepadanya untuk dibuatkan tanda terima cek yang ditanda tangani oleh saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ANA DWI FITRISARI membuat tanda terima Cek No.CA 650414 tanggal 3 April 2018 dengan nominal Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan slip untuk pemindahan dana nominal Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari pencairan cek ke rekening tabungan No.0300600017 atas nama saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO dan ditanda tangani oleh saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO.
- Bahwa selanjutnya pada saat itu, saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO melihat terdakwa ANA DWI FITRISARI menulis data di slip setoran dan kemudian saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO disuruh tanda tangan. Selang satu jam kemudian, saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO datang kembali ke Kantor Bank Prima Master Jl. Jembatan Merah No.15 – 17 Surabaya untuk mengambil tanda terima cek No. CA 650414 yang sudah ditanda tangani oleh saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO dan satu lembar Slip setoran Nomor 758002 tanggal 3 April 2018.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUS TRANGGONO

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAWOTO als. AGUSTINUS menyatakan bahwa benar pada tanggal 3 April 2018, saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO datang ke Bank Prima Master Jl. Jembatan Merah No.15 – 17 Surabaya dan menyerahkan satu lembar cek No. CA 650414 tanggal 3 April 2018 Prima Master Bank Kertopaten dengan nomor rekening 012-01-0580-9 atas nama saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada terdakwa ANA DWI FITRISARI selaku Customer Service untuk dipindah bukukan ke rekening tabungan No.0300600017 atas nama saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO.

- Bahwa terdakwa ANA DWI FITRISARI sekira jam 13.00 Wib, ditelpon saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO untuk datang ke ruangnya dengan membawa satu lembar aplikasi transfer kosong.
- Bahwa saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO kemudian menginstruksikan secara lisan kepada terdakwa supaya mengisi aplikasi tersebut dengan menulis pengirim Yudo kepada rekening BCA No. 4620646062 atas nama Ir. SUSILOWATI dengan nominal Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Terdakwa juga ditunjukkan aplikasi transfer yang sudah tervalidasi dari pengirim dan penerima yang sama.
- Bahwa terdakwa ANA DWI FITRISARI kemudian menanyakan kepada saksi AGUSTINUS terkait siapa yang menanda tangani kolom nasabah, tapi saksi AGUSTINUS menjawab “terserah, asal bukan saya”, terdakwa kemudian diberi uang oleh Saksi AGUSTINUS sebesar Rp.25.000,- untuk biaya RTGS.
- Bahwa terdakwa ANA DWI FITRISARI kemudian datang ke saksi DARMAISAH selaku Kepala Kantor meminta saran siapa yang menanda tangani kolom nasabah, saksi DARMAISAH kemudian menyarankan ke Sdr. ANI PUSPITANINGSIH selaku Kepala kas untuk minta pertimbangan, namun ternyata Sdr. ANI keluar kantor.
- Bahwa terkait AT 843521, saksi DARMAISAH menegaskan kepada terdakwa bila itu instruksi dari saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO als. AGUSTINUS maka harus dijalankan, sehingga akhirnya terdakwa menanda tangani aplikasi tersebut.
- Bahwa terdakwa kemudian membawa aplikasi tersebut kepada saksi NANDA DEWI HARMANI selaku teller dan mengatakan agar aplikasi

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijalankan/diproses karena merupakan perintah Pak AGUS TRANGGONO PRAWOTO selaku Direktur Komersial

- Bahwa akhirnya aplikasi transfer no. AT 843521 sukses dijalankan, dana dari saksi ANUGRAH YUDO W berpindah ke rekening atas nama Ir. SUSILOWATI tanpa sepengetahuan nasabah (saksi YUDO)
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO, kejadian tersebut terulang kembali pada tanggal 17 April 2018 saksi ANUGRAH YUDO W datang ke Kantor Cabang Utama Bank Prima Master di Jl. Jembatan Merah No.15 -17 Surabaya dan menyerahkan satu lembar Cek Giro Prima Master Bank Cabang Kertopaten dengan nomor rekening 012-01-0580-9 atas nama saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO dengan nomor No.CA 650418 tanggal 17 April 2018 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO (melalui terdakwa ANA DWI FITRISARI) dengan maksud untuk dilakukan pencairan dan dipindahkan ke rekening tabungan No.0300600017 atas nama ANUGRAH YUDO WITJAKSONO. Selang satu jam kemudian, terdakwa ANA DWI FITRISARI memberikan satu lembar tanda terima cek No.CA 650418 tanggal 17 April 2018 dan 1 (satu) lembar Slip setoran Nomor 758105 tanggal 17 April 2018.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO, setelah terdakwa ANA DWI FITRISARI menerima Cek Giro No. CA 650418 tanggal 17 April 2018 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO, saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO kembali memerintahkan terdakwa ANA DWI FITRISARI untuk mentransfer dana tersebut ke rekening Bank BCA Semarang No.4620646062 atas nama Ir. SUSILOWATI.
- Bahwa sesuai perintah saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO, terdakwa ANA DWI FITRISARI kemudian mengisi data aplikasi transfer lalu terdakwa minta petunjuk pada saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO terkait siapa yang menanda tangani aplikasi transfer tersebut, tetapi saksi AGUS TRANGGONO menolak untuk menandatangani, sehingga atas petunjuk dari saksi DARMAISAH (Pimpinan KCU Bank Prima Master Kantor Cabang Utama Surabaya), terdakwa ANA DWI FITRISARI kemudian menghadap saksi Dra. ANI PUSPITANINGSIH (Kepala Kantor Kas JMP Surabaya, terdakwa

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara lain) dan langsung ditanda tangani oleh saksi Dra. ANI PUSPITANINGSIH, kemudian aplikasi transfer saksi serahkan kepada teller saksi DINI FATMAWATI untuk diproses sesuai instruksi saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO yaitu mengirimkan dana tersebut ke rekening Bank BCA Semarang No.4620646062 atas nama Ir. SUSILOWATI tanpa seijin pemilik (saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO).

- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO melakukan pengecekan dan ternyata dua lembar cek yang saksi serahkan kepada saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO belum dipindahkan ke rekening tabungan Master Plus Prima Master Bank No.0300600017 atas nama saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO.
- Bahwa beberapa kali saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO menanyakan perihal pencairan cek tersebut, namun tidak mendapat jawaban yang memuaskan dari Bank Prima Master, sehingga akhirnya pada tanggal 21 Mei 2018, saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO mengirim surat kepada Bank Prima Master menanyakan perihal dana miliknya sebagaimana tertulis dalam cek no. CA 650414 tanggal 3 April 2018 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan no. CA 650418 tanggal 17 April 2018 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), namun tetap tidak ada kejelasan mengenai dana tersebut, sehingga akhirnya saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO melaporkan hal tersebut ke Polda Jatim.
- Bahwa sebagai Costumer Service, terdakwa ANA DWI FITRISARI telah dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank, antara lain menanda tangani kolom nasabah pada slip transfer tanggal 3 April 2018, walaupun perbuatan tersebut merupakan perintah atasannya (saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO).
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi EDHI HARTANTO ANGGONO selaku Direktur Kepatuhan terkait aplikasi transfer Nomor AT 843521 tanggal 3 April 2018 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan AT 849552 tanggal 17 April 2018 senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) maka isian data dan atau informasi pada kolom pengirim, penerima dan informasi khusus transfer dana  $\geq$  Rp.100.000.000,-

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak diisi dengan lengkap di aplikasi transfer tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan SOP Bank Prima Master yang berlaku.

- Bahwa perbuatan terdakwa ANA DWI FITRISARI selaku Customer Service telah melanggar prinsip perbankan yang selama ini sangat dijaga dan dijunjung tinggi agar tidak ternodai sebab prinsip kepercayaan (fiduciary principle) sangat penting dan berguna untuk menarik dana masyarakat terhadap bank.
- Bahwa perbuatan terdakwa ANA DWI FITRISARI yang menanda tangani kolom nasabah tanpa seijin nasabah walaupun merupakan perintah atasan merupakan penyimpangan terhadap prinsip kehati-hatian (prinsip prudential), prinsip kepercayaan (Fiduciary principle), prinsip mengenali nasabah (know your customer) dan prinsip kerahasiaan (confidential principle) dalam melaksanakan manajemen bank.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu

**KESATU** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) a UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (2) b UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa **ANA DWI FITRISARI** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternative yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini terhadap Terdakwa adalah dakwaan alternatif KEDUA yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (2) b UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perbankan.yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank adalah pihak yang diangkat sebagai komisaris, direksi atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan dan aktif menjabat pada saat dilakukannya perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa terdakwa ANA DWI FITRISARI pada saat melakukan perbuatan pidana aktif menjabat sebagai Customer Service Bank Prima Master Surabaya, sebagaimana tercantum dalam SK tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap di PT. Bank Prima Master No.1/016/DIR/15 tgl. 30 Januari 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah "menghendaki dan mengetahui" menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Dalam perkara ini adalah ada peraturan mengenai hal tersebut, baik intern maupun ekstern,

Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby



namun peraturan tersebut dilanggar atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa seagaimana fakta dipersidangan terdakwa selaku Customer Service (CS) pada tgl. 03 April 2018 dengan sengaja telah mengisi dan menandatangani aplikasi transfer No.AT 843521 tgl. 3 April 2018 dan menjalankan aplikasi tersebut yaitu mentransfer dana milik nasabah / saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada IR. SUSILOWATI di Bank BCA Semarang Norek 4620646062 **tanpa seijin** pemilik dana (saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO) dan terdakwa melakukan hal tersebut untuk melaksanakan instruksi saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO sebagai Direktur Komersial.

Menimbang, bahwa pada tgl. 17 April 2018, terdakwa ANA DWI FITRISARI selaku Customer Service (CS) kembali mengisi aplikasi transfer No.AT 849552 tgl. 17 April 2018 dan menjalankan aplikasi tersebut yaitu mentransfer dana milik nasabah / saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada IR. SUSILOWATI di Bank BCA Semarang Norek 4620646062 **tanpa seijin** pemilik dana (saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO) dan terdakwa melakukan hal tersebut untuk melaksanakan instruksi saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO sebagai Direktur Komersial.

Menimbang, bahwa terdakwa sadar, perbuatannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan melanggar SOP di Bank Prima Master yaitu terdakwa telah menanda tangani atau memaraf pada kolom tanda tangan nasabah/pengirim yang bentuk fisik tanda tangan tersebut **tidak sesuai** dengan fisik tanda tangan milik nasabah yang asli/sah namun terdakwa tetap melakukan hal tersebut sehingga akhirnya merugikan orang lain yaitu saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3 Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO pada tanggal 03 April 2018 datang ke Bank Prima Master di Jl. Jembatan Merah No.15 – 17 Surabaya untuk menyerahkan 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Cek Giro No. CA 650414 tanggal 3 April 2018 Prima Master Bank Kertopaten dengan nomor rekening 012-01-0580-9 atas nama saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada terdakwa ANA DWI FITRISARI selaku Customer Service untuk dipindah bukukan ke rekening tabungan No.0300600017 atas nama saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO. Saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO juga mengisi slip setoran untuk dipindahkan ke rekening tabungan No.0300600017 atas nama saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO dan menanda tangannya.

Menimbang, bahwa terdakwa ANA DWI FITRISARI selaku Customer Service kemudian melakukan konfirmasi kepada saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO terkait cek No. CA 650414 tanggal 3 April 2018 tersebut dan saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO memerintahkan terdakwa ANA DWI FITRISARI untuk menyerahkan cek tersebut kepadanya untuk dibuatkan tanda terima cek yang ditanda tangani oleh saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ANA DWI FITRISARI membuat tanda terima Cek No.CA 650414 tanggal 3 April 2018 dengan nominal Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan slip untuk pemindahan dana nominal Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari pencairan cek ke rekening tabungan No.0300600017 atas nama saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO dan ditanda tangani oleh saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat itu, saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO melihat terdakwa ANA DWI FITRISARI menulis data di slip setoran dan kemudian saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO disuruh tanda tangan. Selang satu jam kemudian, saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO datang kembali ke Kantor Bank Prima Master Jl. Jembatan Merah No.15 – 17 Surabaya untuk mengambil tanda terima cek No. CA 650414 yang sudah ditanda tangani oleh saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO dan satu lembar Slip setoran Nomor 758002 tanggal 3 April 2018. Berdasarkan keterangan saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO als. AGUSTINUS menyatakan bahwa benar pada tanggal 3 April 2018, saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO datang ke Bank Prima Master Jl. Jembatan Merah No.15 – 17 Surabaya dan menyerahkan satu lembar cek No. CA 650414 tanggal 3 April 2018 Prima Master Bank Kertopaten dengan

Halaman 62 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 012-01-0580-9 atas nama saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada terdakwa ANA DWI FITRISARI selaku Customer Service untuk dipindah bukukan ke rekening tabungan No.0300600017 atas nama saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO. Berdasarkan keterangan terdakwa ANA DWI FITRISARI sekira jam 13.00 Wib, terdakwa ditelpon saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO untuk datang ke ruangnya dengan membawa satu lembar aplikasi transfer kosong.

Menimbang, bahwa benar saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO kemudian menginstruksikan secara lesan kepada terdakwa supaya mengisi aplikasi tersebut dengan menulis pengirim Yudo kepada rekening BCA No. 4620646062 atas nama Ir. SUSILOWATI dengan nominal Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Terdakwa juga ditunjukkan aplikasi transfer yang sudah tervalidasi dari pengirim dan penerima yang sama.

Menimbang, bahwa terdakwa ANA DWI FITRISARI kemudian menanyakan kepada saksi AGUSTINUS terkait siapa yang menanda tangani kolom nasabah, tapi saksi AGUSTINUS menjawab "terserah, asal bukan saya", terdakwa kemudian diberi uang oleh Saksi AGUSTINUS sebesar Rp.25.000,- untuk biaya RTGS. Terdakwa ANA DWI FITRISARI kemudian datang ke saksi DARMAISAH selaku Kepala Kantor meminta saran siapa yang menanda tangani kolom nasabah, saksi DARMAISAH kemudian menyarankan ke Sdr. ANI PUSPITANINGSIH selaku Kepala kas untuk minta pertimbangan, namun ternyata Sdr. ANI keluar kantor.. terkait AT 843521, saksi DARMAISAH menegaskan kepada terdakwa bila itu instruksi dari saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO als. AGUSTINUS maka harus dijalankan, sehingga akhirnya terdakwa menanda tangani aplikasi tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian membawa aplikasi tersebut kepada saksi NANDA DEWI HARMANI selaku teller dan mengatakan agar aplikasi tersebut dijalankan/diproses karena merupakan perintah Pak AGUS TRANGGONO PRAWOTO selaku Direktur Komersial. akhirnya aplikasi transfer no. AT 843521 sukses dijalankan, dana dari saksi ANUGRAH YUDO W berpindah ke rekening atas nama Ir. SUSILOWATI tanpa sepengetahuan nasabah (saksi YUDO). Berdasarkan keterangan saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO, kejadian tersebut terulang kembali pada tanggal 17 April 2018 saksi ANUGRAH YUDO W datang ke Kantor Cabang Utama Bank Prima Master di Jl. Jembatan Merah No.15 -17 Surabaya dan menyerahkan

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu lembar Cek Giro Prima Master Bank Cabang Kertopaten dengan nomor rekening 012-01-0580-9 atas nama saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO dengan nomor No.CA 650418 tanggal 17 April 2018 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO (melalui terdakwa ANA DWI FITRISARI) dengan maksud untuk dilakukan pencairan dan dipindahkan ke rekening tabungan No.0300600017 atas nama ANUGRAH YUDO WITJAKSONO. Selang satu jam kemudian, terdakwa ANA DWI FITRISARI memberikan satu lembar tanda terima cek No.CA 650418 tanggal 17 April 2018 dan 1 (satu) lembar Slip setoran Nomor 758105 tanggal 17 April 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO, setelah terdakwa ANA DWI FITRISARI menerima Cek Giro No. CA 650418 tanggal 17 April 2018 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO, saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO kembali memerintahkan terdakwa ANA DWI FITRISARI untuk mentransfer dana tersebut ke rekening Bank BCA Semarang No.4620646062 atas nama Ir. SUSILOWATI.

- Bahwa sesuai perintah saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO, terdakwa ANA DWI FITRISARI kemudian mengisi data aplikasi transfer lalu terdakwa minta petunjuk pada saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO terkait siapa yang menanda tangani aplikasi transfer tersebut, tetapi saksi AGUS TRANGGONO menolak untuk menandatangani, sehingga atas petunjuk dari saksi DARMAISAH (Pimpinan KCU Bank Prima Master Kantor Cabang Utama Surabaya), terdakwa ANA DWI FITRISARI kemudian menghadap saksi Dra. ANI PUSPITANINGSIH (Kepala Kantor Kas JMP Surabaya, terdakwa dalam perkara lain) dan langsung ditanda tangani oleh saksi Dra. ANI PUSPITANINGSIH, kemudian aplikasi transfer saksi serahkan kepada teller saksi DINI FATMAWATI untuk diproses sesuai instruksi saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO yaitu mengirimkan dana tersebut ke rekening Bank BCA Semarang No.4620646062 atas nama Ir. SUSILOWATI tanpa seijin pemilik (saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO).
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO melakukan pengecekan dan ternyata dua lembar cek

Halaman 64 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi serahkan kepada saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO belum dipindahkan ke rekening tabungan Master Plus Prima Master Bank No.0300600017 atas nama saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO.

- Bahwa beberapa kali saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO menanyakan perihal pencairan cek tersebut, namun tidak mendapat jawaban yang memuaskan dari Bank Prima Master, sehingga akhirnya pada tanggal 21 Mei 2018, saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO mengirim surat kepada Bank Prima Master menanyakan perihal dana miliknya sebagaimana tertulis dalam cek no. CA 650414 tanggal 3 April 2018 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan no. CA 650418 tanggal 17 April 2018 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), namun tetap tidak ada kejelasan mengenai dana tersebut, sehingga akhirnya saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO melaporkan hal tersebut ke Polda Jatim.
- Bahwa sebagai Costumer Service, terdakwa ANA DWI FITRISARI telah dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank, antara lain menanda tangani kolom nasabah pada slip transfer tanggal 3 April 2018, walaupun perbuatan tersebut merupakan perintah atasannya (saksi AGUS TRANGGONO PRAWOTO).
- Berdasarkan keterangan saksi EDHI HARTANTO ANGGONO selaku Direktur Kepatuhan terkait aplikasi transfer Nomor AT 843521 tanggal 3 April 2018 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan AT 849552 tanggal 17 April 2018 senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) maka isian data dan atau informasi pada kolom pengirim, penerima dan informasi khusus transfer dana  $\geq$  Rp.100.000.000,- tersebut tidak diisi dengan lengkap di aplikasi transfer tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan SOP Bank Prima Master yang berlaku.
- Bahwa perbuatan terdakwa ANA DWI FITRISARI selaku Customer Service telah melanggar prinsip perbankan yang selama ini sangat dijaga dan dijunjung tinggi agar tidak ternodai sebab prinsip kepercayaan (fiduciary principle) sangat penting dan berguna untuk menarik dana masyarakat terhadap bank.
- Bahwa perbuatan terdakwa ANA DWI FITRISARI yang menanda tangani kolom nasabah tanpa seijin nasabah walaupun merupakan

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby



perintah atasan merupakan penyimpangan terhadap prinsip kehati-hatian (prinsip prudential), prinsip kepercayaan (Fiduciary principle), prinsip mengenali nasabah (know your customer) dan prinsip kerahasiaan (confidential principle) dalam melaksanakan manajemen bank.

- Bahwa perbuatan terdakwa berpotensi membawa dampak bagi dunia perbankan, sehingga dengan kejadian ini tentu akan merusak citra dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan bank terhadap dana nasabah/kreditur, selain itu juga menimbulkan stigma bagi perbankan bahwa pihak bank dapat membobol dana kreditur/nasabah dengan mudah tanpa seijin nasabah.
- Bahwa dengan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank tentu akan membawa akibat bagi roda perekonomian nasional karena masyarakat tidak lagi percaya menyimpan dananya pada bank sehingga perbankan akan mengalami krisis likuiditas.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi ANUGRAH YUDO WITJAKSONO menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 49 ayat (2) b UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perbankan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya :

1. Bahwa Dalam persidangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya kesengajaan dari perbuatan terdakwa, terdakwa hanya menjalankan system dari kegiatan Perbankan yaitu transaksi transfer itu sendiri. Penuntut Umum justru gagal mengerti bagaimana sebuah cek tunai atau cek kontan yang dalam hal ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Pelapor kepada Agus Tranggono Prawito. Cek tunai atau cek kontan secara Perbankan begitu diserahkan tentu berlaku prinsip tunai, dimana pada peristiwa tanggal 3 April 2018 dan 17 April 2018 cek tunai diserahkan kepada Agus tranggono Prawito yang notabene adalah petinggi Bank yaitu Direktur Komersial yang mana kemudian “memerintahkan” untuk melakukan transfer kepada rekening di Semarang (BCA) dari hal itu saja tidak ada inisiatif Terdakwa yang merujuk ke “kesengajaan”.

2. Bahwa peristiwa metode transfer yang dilakukan dengan cek ini telah berulang kali dilakukan oleh Pelapor dengan tujuan memperoleh keuntungan bunga dari saudara Daniel melalui Ir. Susilowati dan tidak pernah dipermasalahkan sebelumnya. terkait hal itu pada tanggal 29 maret 2018 Pelapor juga melakukan hal yang sama yaitu menitipkan cek tunai atau cek kontan, ,menyuruh pihak Bank ( Bank Prima Master Bank) yang melengkapi aplikasi transfer dan menjalankan transfer (bukti terlampir). memperkuat bahwa transfer adalah transaksi yang diinginkan oleh nasabah itu sendiri, belum lagi ditambahkan fakta hukum bahwa transfer yang seperti tanggal 3 April 2018 dan tanggal 17 April 2018 telah terjadi berulang kali sebelumnya (lihat keterangan saksi Ir. Susilowati).), maka unsur kesengajaan itu sama sekali tidak terbukti atau dengan kata lain peristiwa hukum tidak memenuhi unsur kesengajaan. Bahwa telah terungkap di persidangan Pelapor telah berusaha memanipulasi fakta dan menyembunyikan kebenaran di mana kerugian yang dialami oleh Pelapor justru diakibatkan oleh perbuatan Pelapor sendiri;
3. Bahwa faktanya dan diakui oleh Pelapor sendiri pada persidangan telah terjadi bank dalam bank, yang mana Pelapor terlibat sebagai pelaku di dalam hal itu. Hal tersebut pun dikonfirmasi oleh keterangan saksi Agustinus Tranggono Prawito di muka persidangan, yaitu Pelapor telah menerima keuntungan bunga harian dengan cara dan bentuk yang sama pada tanggal 29 Maret 2018 dengan peristiwa tanggal 3 April 2018 dan 17 April 2018;
4. Bahwa selain itu alat bukti baik putusan-putusan hukum atas sengketa terkait peristiwa hukum tanggal 3 April 2018 dan peristiwa hukum tanggal 17 Maret 2018 dimana Pelapor faktanya menerima

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian beserta bunga dan keuntungan dari Ir. Daniel Suyanto Haryono (bukti terlampir);

5. Bahwa keterangan saksi Ir. Susilowati sebagai penerima uang yang telah menerangkan benar terjadi transaksi berulang antara pelapor kepada Ir. Daniel Suyanto hariyono melalui rekening milik dirinya bahkan lebih dari sepuluh kali;
6. Bahwa Pelapor mempermasalahkan peristiwa transfer pada tanggal 3 April 2018 namun anehnya pada tanggal 17 April 2018 Pelapor mengirimkan cek tunai yang dia klaim untuk disetorkan ke rekeningnya, hal ini berselang 14 hari atau 2 minggu. Sangatlah aneh dalam 2 minggu Pelapor tidak sadarnya uangnya kemana, mengingat nominal uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) bukan Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
7. Bahwa Faktanya tanggal 17 April 2018, peristiwa dia titipkan cek tunai kembali yang dia klaim untuk disetorkan, pada hari itu Pelapor melakukan 2 transaksi, pertama cek tunai yang di klaim untuk disetorkan pada jam 10an pagi, yang kedua dia melakukan pemindahan dana dari rekening dia pada pukul 11 siang. Oleh karenanya seharusnya disaat tanggal 17 April 2018 tersebut, pada pukul 11 siang tersebut Pelapor sudah mengetahui tidak ada dana baik Rp. 3000.000.000,- (tiga milyar rupiah) maupun Rp. 2000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari transaksi cek tunai tanggal 3 April 2018 dan 17 April 2018 bukan baru mengetahui pada keesokan harinya tanggal 18 April 2018 seperti keterangannya;
8. Bahwa ada fakta yang menarik di mana saksi Ir Susilowati dan Ir Daniel Suyanto Hariyono tidak pernah dilaporkan pidana dan Ir Susilowati di persidangan juga menyebutkan dia tidak pernah disomasi oleh Pelapor Anugrah Yudo padahal menerima uang Pelapor dan diketahui oleh Pelapor Anugrah Yudo;
9. Bahwa selaras dengan hal di atas secara hukum Terdakwa tidak dapat dihukum ataupun dijatuhi pidana karena tidak melakukan kesalahan yang merugikan intansi bank maupun pelapor
10. Bahwa ALAT BUKTI PUTUSAN PERDATA NO.687/PDT/2023/PT.SBY JO. NO.52/PDT.G/2023/PN.SBY, Pelapor mengajukan gugatan baik kepada institusi Bank Prima Master maupun secara pribadi kepada Agus Tranggono Prawito, Ir

Halaman 68 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby





Daniel Suyanto Hariyono namun tidak kepada keempat Terdakwa, oleh karena itu secara hukum dapat disimpulkan Pelapor mengakui bahwa tidak ada perbuatan melanggar hukum yang merugikan Pelapor yang dilakukan oleh keempat terdakwa;

11. Bahwa baik Putusan Pengadilan Negeri Surabaya maupun Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menolak gugatan Pelapor mempertimbangkan kerugian yang diderita Pelapor terjadi karena perbuatan dan kesalahan Pelapor bersama Agus Tranggono Prawito (dalam perkara tersebut Penggugat);
12. Bahwa berdasarkan penerapan hukum maka Terdakwa tidaklah dapat dipidana dan harus dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan dengan berpegang pada standar pembuktian (standart of proof) atau dalam perkara aquo mengandung beyond a reasonable doubt.
13. Bahwa faktanya tidak ada inisiatif dari Terdakwa atau kehendak dari Terdakwa dalam peristiwa hukum terkait proses transfer tanggal 3 April 2018 dan 17 April 2018 melakukan atas perintah Direktur Komersial (Agus Tranggono Prawito) dan ternyata juga sesuai kehendak Pelapor sendiri (lihat keterangan Agus Tranggono Prawito);
14. Bahwa faktanya Terdakwa dan ketiga Terdakwa lainnya hanya menjalankan SOP sesuai perintah Agustinus Tranggono Prawito;
15. Bahwa kedudukan Agustinus Tranggono Prawito adalah seorang Direktur Komersial yang jenjang jabatannya sangat jauh dengan keempat terdakwa yang notabene hanyalah pegawai biasa;
16. Bahwa perintah Direksi dimaknai sebagai sebuah kebijakan di dalam perusahaan dan SOP yang dibentuk di dalam Bank juga berdasarkan keputusan Direksi sehingga secara psikologis sebuah perintah dari Direktur harus dijalankan;
17. Bahwa terdakwa tidak dijatuhkan sanksi oleh institusi perbankan maupun OJK. Hal ini berbeda dengan Agustinus Tranggono Prawito, yang dijatuhkan sanksi oleh bank;
18. Bahwa oleh karenanya yang harus bertanggung jawab dalam perkara a quo adalah Pelapor dan Agus Tranggono Prawito sedangkan Terdakwa tidak boleh menolak perintah direksi bank yang terkait dengan administrasi perbankan serta Terdakwa tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan apapun dalam menjalankan perintah direksi.

Menimbang, bahwa apakah pembelaan penasehat hukum terdakwa beralasan hukum atau tidak maka majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan keterangan ahli Perbuatan yang memproses transaksi transfer dana keluar pada media aplikasi transfer AT 843521 dan AT 849552 dan menandatangani di kolom nasabah/pengirim di aplikasi transfer nomor AT 843521 tanggal 3 April 2018 untuk menarik dana sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari cek Bank Prima Master Nomor CA 650414 dan selanjutnya ditransfer ke rekening bank BCA Semarang norek 4620646062 atas nama Ir. Susilowati dan pada tanggal 17 April 2018 menarik dana sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari cek Bank Prima Master nomor CA 650418 dan selanjutnya ditransfer ke rekening BCA Semarang atas nama Ir. Susilowati atas perintah Ags Tranggono Prawoto dan tanpa seijin/sepengetahuan nasabah Anugrah Yudo Witjaksono dapat dikategorikan melanggar ketentuan UU Perbankan (termasuk melanggar SOP yang berlaku di Bank Prima Master). Karena tindakannya menandatangani di kolom nasabah tanpa seijin/sepengetahuan nasabah merupakan tindakan yang tidak sesuai ketentuan SOP Bank Prima Master.

Menimbang, bahwa terdakwa adalah Pegawai Bank adalah orang-orang khusus yang memiliki kecerdasan, kecakapan dan ketelitian sehingga sebagai seorang pegawai Bank seharusnya mengetahui bila perbuatannya melanggar ketentuan di Bank Prima Master walaupun perbuatan tersebut merupakan perintah atasan;

Menimbang, alasan terdakwa dikarenakan atas perintah atasan tidak beralasan, dikarenakan bahwa perintah atasan yang bertentangan dengan hukum tidak seharusnya dilakukan karena akan menimbulkan kerugian pada orang lain, walaupun dalam hal ini yang bersangkutan sama sekali tidak ada unsur niat untuk merugikan orang lain.

Menimbang, bahwa pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan peristiwa metode transfer yang dilakukan dengan cek ini telah berulang kali dilakukan oleh Pelapor dengan tujuan memperoleh keuntungan bunga dari saudara Daniel melalui Ir. Susilowati dan tidak pernah dipermasalahkan sebelumnya. terkait hal itu pada tanggal 29 maret 2018

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelapor juga melakukan hal yang sama yaitu menitipkan cek tunai atau cek kontan, menyuruh pihak Bank (Bank Prima Master Bank) yang melengkapi aplikasi transfer dan menjalankan transfer (bukti terlampir). memperkuat bahwa transfer adalah transaksi yang diinginkan oleh nasabah itu sendiri, belum lagi ditambahkan fakta hukum bahwa transfer yang seperti tanggal 3 April 2018 dan tanggal 17 April 2018 telah terjadi berulang kali sebelumnya (lihat keterangan saksi Ir. Susilowati). Adalah pembelaan yang tidak beralasan hukum dikarenakan walaupun saksi korban ikut andil/ambil bagian didalan tindak pidana hal tersebut bukanlah hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan pidana terdakwa dikarenakan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, sedangkan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ditolak maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Menurut hukum tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank** sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 49 ayat (2) b UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perbankan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya tuntutan pidana kepada terdakwa didalam tuntutan Penuntut Umum yaitu dipidana selama Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan perbuatan pidana

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapTerdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Anugrah Yudo Witjaksono
- Perbuatan terdakwa bisa berdampak hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan
- Perbuatan Terdakwa dikarenakan ada perintah dari atasan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (2) b UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perbankan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **ANA DWI FITRISARI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***Menurut hukum tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank*** sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 49 ayat (2) b UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perbankan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANA DWI FITRISARI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan didalam tahanan kota ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :  
Dari saksi Djaki Edward Djajaatmadja (Dirut Bank Prima Master) :
  1. 1(satu) bendel foto copy legalisir SOP KAS dan Teller;
  2. 1(satu) bendel foto copy legalisir SOP BI-RTGS;
  3. 1(satu) bendel foto copy legalisir SOP SKNBI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu) bendel foto copy legalisir SOP Perkreditan;
5. 1(satu) lembar foto copy legalisir Surat BI tanggal 18 September 2012 perihal pengangkatan pengurus Bank Saudara;
6. 1(satu) lembar foto copy legalisir SK pengangkatan atas nama Ana Dwi Fitri Sari Nomor: 1/016/DIR/II/15;
7. 1(satu) lembar foto copy legalisir SK pengangkatan atas nama Nanda Dewi Harmani Nomor: 1/023/DIR/II/15;
8. 1(satu) lembar foto copy legalisir SK pengangkatan atas nama Dini Fatmawati Nomor: 1/216/DIR/XII/15;
9. 1(satu) lembar foto copy legalisir SK Mutasi atas nama Hidayat Hari Sanjaya Nomor: 160/DIR/V/11;
10. 1(satu) lembar foto copy legalisir SK Promosi atas nama Ani PuspitaNingsih Nomor: 276/DIR/XII/08;
11. 1(satu) lembar foto copy legalisir SK Pengangkatan Catharina Rini Haandayani Nomor 045/DIR/II/12;
12. 1(satu) lembar foto copy legalisir SK pengangkatan atas nama Tanti Yuliastari Nomor: 045/DIR/III/12;
13. 1(satu) lembar foto copy legalisir Surat Perihal tindak lanjut atas pencairan CEK tanggal 21 Mei 2018 beserta lampiran 2 (dua) tanda terima dari Sdr ANugrah Yudo;
14. 1(satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi Transfer Nomor AT 843521 tanggal 3 April 2018;
15. 1(satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi Transfer Nomor AT 849552 tanggal 17 April 2018;
16. 1(satu) lembar foto copy legalisir CEK nomor CA 650414 tanggal 3 April 2018;
17. 1(satu) lembar foto copy legalisir CEK Nomor CA 650418 tanggal 17 April 2018;
18. 1(satu) lembar foto copy legalisir Job description Direktur Utama;
19. 1(satu) lembar foto copy legalisir Job description Direktur Komersial;
20. 1(satu) lembar foto copy legalisir Job description Direktur Kepatuhan;
21. 1(satu) lembar foto copy legalisir Job description Pemimpin Kantor bank Prima Master;
22. 1(satu) lembar foto copy legalisir Job description Kepala Kantor KAS Bank Prima master;

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1(satu) lembar foto copy legalisir Job description Kepala Seksi Operasional KCU;
24. 1(satu) lembar foto copy legalisir Job description Customer Service;
25. 2(dua) lembar foto copy legalisir Job description Kepala Divisi Komersial I;
26. 1(satu) lembar foto copy legalisir Job description Teller Bank Prima Master;
27. 1(satu) lembar foto copy legalisir Job description Account Office Bank Prima Master;
28. 2(dua) lembar Foto Copy memo Intern Nomor: MI/010/SKK/II/11 tanggal 19 Januari 2011.

Dari saksi Anugrah Yudo Witjaksono Als. Yudo (pelapor) :

1. 1(satu) lembar Foto Copy Legalisir Bank Prima Master terhadap Print Out Rekening Koran Bank Prima Master Nomor Rek. 0120105809 atas nama ANUGRAH YUDO WITJAKSONO, periode April 2018;
2. 1(satu) lembar Foto Copy Legalisir Bank Prima Master terhadap Print Out Rekening Tabungan Bank Prima Master Nomor Rek. 0122014236 atas nama RUNTUWENE SHIERLEY L. ISABELLA, periode April 2018;
3. 1(satu) lembar Tanda Terima Cek No 650414 tanggal 03-04-2018 dan Slip Setoran Bank PRIMA MASTER No. 758002 tanggal 03 April 2018;
4. 1(satu) lembar Tanda Terima Cek No. 650418 tanggal 17-04-2018 dan Slip Setoran Bank PRIMA MASTER No. 758105 tanggal 17 April 2018;
5. 1(satu) lembar Bonggol Cek Bank PRIMA MASTER;
6. 1(satu) lembar Surat saudara Anugrah Yudo W tanggal 21 Mei 2018 yang ditujukan ke Direksi PT PRIMA MASTER BANK;
7. 1(satu) lembar surat Bank PRIMA MASTER Nomor : 230/DIR/V/2018 tanggal 24 Mei 2018;
8. 1(satu) lembar Surat Bank PRIMA MASTER Nomor : 336/DIR/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018;
9. 1(satu) lembar Surat Keterangan No: E.188/KRD-KCU/05/2018 tanggal 30 Mei 2018;

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 2(dua) lembar surat persetujuan permohonan fasilitas kredit No. E.374/KRD/11/2017 tanggal 16 November 2017 dari Bank PRIMA MASTER;
11. 2(dua) lembar Print Out Buku Tabungan Bank PRIMA MASTER Kantor Cabang Utama Surabaya atas nama ANUGRAH YUDO WITJAKSONO Nomor Rekening 0300600017 untuk periode tanggal 26 Oktober s/d 17 Nopember 2017.

## Terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, Maret oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., dan Sutrisno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 18 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nining Dwi Ariany, S.H., dan Bunari, SH, dkk Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H.

Halaman 75 dari 75 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2023/PN Sby